

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP
PENGUNAAN BAHAN KIMIA DALAM
PENANGKAPAN IKAN
(Studi Di Polsek Percut Sei Tuan)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

FATIMAH SYAHRA LUBIS
NPM.1506200307



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : FATIMAH SYAHRA LUBIS
NPM : 1506200307
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENGGUNAAN
BAHAN KIMIA DALAM PENANGKAPAN IKAN (Studi
Di Polsuk Percut Sei Tuan)

PENDAFTARAN : 12 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING



Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN. 0003036001



GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H
NIDN. 0113087101

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 19 Maret 2019 Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : FATIMAH SYAHRA LUBIS
NPM : 1506200307
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENGGUNAAN BAHAN KIMIA DALAM PENANGKAPAN IKAN (Studi Di Polsuk Percut Sei Tuan)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum 1.
2. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H 2.
3. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H 3.





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir, Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : FATIMAH SYAHRA LUBIS
NPM : 1506200307
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENGGUNAAN
BAHAN KIMIA DALAM PENANGKAPAN IKAN (Studi
Di Polsuk Percut Sei Tuan)

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 09 Maret 2019

DOSEN PEMBIMBING

GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H
NIDN. 0113087101

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FATIMAH SYAHRA LUBIS**
NPM : 1506200307
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap Penggunaan Bahan Kimia Dalam Penangkapan Ikan (Studi Kasus Di Polsek Percut Sei Tuan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan



FATIMAH SYAHRA LUBIS

ABSTRAK

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENGGUNAAN BAHAN KIMIA DALAM PENANGKAPAN IKAN (Studi Di Polsek Percut Sei Tuan)

FATIMAH SYAHRA LUBIS
NPM.1506200307

Segala tindak pengrusakan dan penangkapan ikan yang berakibatkan pengrusakan terhadap ekosistem dan biota-biota laut termasuk di antaranya terumbu karang hingga plankton yang hidup di dalam laut dengan menggunakan bahan peledak, bahan kimia dan macam-macam penggunaan alat bantu yang dapat merusak ekosistem yang ada di dalam laut perlu diperhatikan agar Undang-undang tersebut dapat digunakan sebaik-baiknya untuk melindungi sumberdaya alam Indonesia tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan penggunaan bahan kimia dalam penangkapan ikan, untuk mengetahui akibat hukum penggunaan bahan kimia dalam penangkapan ikan, dan untuk mengetahui upaya penanggulangan atas penggunaan bahan kimia dalam penangkapan ikan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan penggunaan bahan kimia dalam penangkapan ikan, yaitu: Faktor yang mendorong pelaku melakukan penangkapan ikan secara illegal (*illegal fishing*) didasarkan oleh faktor ekonomi, faktor yang mendorong pelaku melakukan penangkapan ikan secara illegal (*Illegal fishing*) karena pelaku merasa kesulitan untuk mengurus surat izin berlayar sedangkan pelaku harus memenuhi keutuhan hidupnya, dan karena pelaku tidak mengetahui jika penggunaan potasium dalam melakukan penangkapan ikan merupakan hal yang dilarang. Akibat hukum penggunaan bahan kimia dalam penangkapan ikan, yaitu dampak yang di akibatkan oleh bahan peledak bagi kehidupan manusia dan kehidupan laut. Penangkapan ikan yang bersifat merusak (*destruktif fishing*) merupakan segala bentuk upaya penangkapan ikan yang membawa dampak negatif bagi populasi biota, dan ekosistem pesisir laut. Serta upaya yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi serta memberantas tindak pidana penangkapan ikan secara illegal (*illegal fishing*) di wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan adalah dengan cara preventif dan upaya represif.

Kata kunci: Kriminologi, Bahan Kimia, Penangkapan Ikan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Penggunaan Bahan Kimia Dalam Penangkapan Ikan (Studi Di Polsek Percut Sei Tuan)”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M. Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Guntur Rambey, S.H., M. H., selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan setinggi-setingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda Alamsyah dan Ibunda Sailan Bedah Asiah Nasution yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, Rizka Azizah Siregar, Dhiya Kaltsum, Wisa Pertiwi. Serta rekan-rekan seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terima kasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah SWT mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 9 Maret 2019

Hormat saya,

Penulis

Fatimah Syahra Lubis

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian.....	i
Lembaran Berita Acara Ujian	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing	iii
Pernyataan Keaslian	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	viii
Abstrak	x
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Manfaat Penelitian	9
B. Tujuan Penelitian.....	9
C. Definisi Operasional.....	10
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data	13
5. Analisis Data	13
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Kriminologi.....	14

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	21
C. Tinjauan Umum Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Bahan Kimia.....	25
D. Tinjauan Umum Kepolisian	28

Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Penggunaan Bahan Kimia Dalam Penangkapan Ikan.....	36
B. Akibat Hukum Penggunaan Bahan Kimia Dalam Penangkapan Ikan.....	47
C. Upaya Penanggulangan Atas Penggunaan Bahan Kimia Dalam Penangkapan Ikan	54

Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negeri yang sangat kaya potensi alamnya yang sudah Sejak ribuan tahun lalu, tanah ini telah menjadi tujuan migrasi dari banyak bangsa-bangsa yang mencari kemakmuran. Bangsa-bangsa dari tanah Hindia, dataran Indocina. Mereka semua bermimpi untuk datang ke negeri Indonesia. Mereka membangun perahu-perahu agar dapat sampai ke tanah impian mereka yaitu tanah air Indonesia.

Keberadaan hukum dalam masyarakat, sebenarnya tidak hanya dapat diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat.¹

Laut adalah sesuatu yang unik, sesuatu yang saling berhubungan tanpa ada pembatas. Indonesia di anugerahi kekayaan alam yang tidak ternilai. Di dalam perairan Negara Republik Indonesia terdapat 9 (Sembilan) wilayah pengelolaan perikanan atau yang di singkat WPP. Diantaranya Selat malaka, Laut Cina selatan dan laut Natuna, Laut Jawa dan selat Sunda, Selat Makassar dan laut Flores, Laut Banda, Teluk Tomini dan laut Maluku, Laut Sulawesi dan Samudra Pasifik, Laut Arafura, Samudra Hindia.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau, dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas sekitar 3,1 juta Km² (0.3 juta Km² perairan territorial, 2.8 juta Km² perairan nusantara)

¹ Marwan Mas. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 72.

atau 62 % dari luas teritorialnya. Perairan yang berada di kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas berdasarkan ketentuan internasional, mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang sangat potensial.

Sebagai negara maritim, Indonesia menyimpan potensi kekayaan sumber daya kelautan yang belum dieksplorasi dan dieksploitasi secara optimal, bahkan sebagian belum diketahui potensi yang sebenarnya untuk itu perlu data yang lengkap, akurat sehingga laut sebagai sumber daya alternatif yang dapat diperhitungkan pada masa mendatang akan semakin berkembang.²

Sejumlah potensi tersebut merupakan sumberdaya yang sangat potensial dikelola, untuk kesejahteraan rakyat. Di era krisis ekonomi yang masih belum dapat diatasi sepenuhnya hingga saat ini, seharusnya potensi laut yang besar tersebut menjadi solusi. Namun karena selama ini kita terlalu fokus kepada sumberdaya yang ada di darat, maka sumber daya laut yang besar menjadi tersia-siakan. Keadaan inilah yang memberikan peluang kepada bangsa-bangsa lain untuk mengeksploitasi laut kita dengan leluasa yang salah satunya dengan *Illegal Fishing*.³

Kekayaan Indonesia di manfaatkan oleh sekelompok masyarakat Indonesia yang bermukim di kawasan pantai yang dimana pada umumnya menggantungkan sumber kehidupan dari sektor kelautan dan perikanan atau yang disebut juga dengan nelayan.

² Andi Muhammad Rezkiawal Saldi Putra. 2013. *Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Penggunaan Bahan Kimia Dalam Penangkapan Ikan* (Skripsi) Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

³ *Ibid.*

Ada banyak cara yang biasa di gunakan oleh nelayan yang menangkap ikan di perairan Indonesia. Banyaknya jenis ikan dengan segala sifatnya yang hidup di perairan yang lingkungannya berbeda-beda, menimbulkan cara penangkapan termasuk penggunaan alat penangkap yang berbeda-beda pula. Contoh dari sifat ikan pelagis selalau berpindah-pindah tempat, baik terbatas hanya pada suatu daerah maupun berupa jarak jauh seperti ikan tuna dan cakalang yang melintasi perairan beberapa negara tetangga Indonesia.

Setiap usaha penangkapan ikan di laut pada dasarnya adalah bagaimana mendapatkan daerah penangkapan gerombolan ikan, dan keadaan potensinya untuk kemudian dilakukan operasi penangkapannya. Wilayah perairan yang sangat luas selain memberikan harapan dan manfaat yang besar, tapi juga membawa konsekuensi dan beberapa permasalahan, antara lain banyaknya *sea lane of communication*, tidak dipatuhinya hukum nasional maupun internasional yang berlaku di perairan seperti *Illegal Fishing* dan juga *Unprosedur Fishing*. Namun seperti yang dilakukan oleh beberapa nelayan yang dalam memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan sering kali terjadi eksploitasi secara besar-besaran namun tidak mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan.⁴

Persoalannya adalah cara-cara yang dilakukan selama ini seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip tata laksana perikanan yang bertanggungjawab, konkritnya sebagai nelayan tradisional telah melakukan penangkapan ikan dengan cara-cara yang dilarang di dalam undang-undang

⁴ *Ibid.*

Salah satu bagian dari larangan yang ada di dalam Undang-Undang yaitu kegiatan menangkap ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan cara merusak sumber daya ikan dan ekosistemnya seperti pemboman ikan, penggunaan racun *sianida*, pembiusan dan penggunaan alat tangkap ikan seperti *trawl* (pukat harimau) serta mengeksploitasi habitat laut yang dilindungi.

Pelanggaran tata cara penggunaan alat bantu penangkapan ikan merupakan kegiatan *malpraktek* dalam penangkapan ikan atau pemanfaatan sumberdaya perikanan yang secara yuridis menjadi pelanggaran hukum. Secara umum, maraknya pelanggaran tindak pidana perikanan disebabkan oleh beberapa faktor seperti rentang kendali dan luasnya wilayah pengawasan tidak seimbang dengan kemampuan tenaga pengawas yang ada saat ini di Indonesia dan juga sarana dan armada pengawasan dilaut sangat terbatas ditambah lagi kemampuan sumber daya alam nelayan Indonesia dan juga termasuk lemahnya kordinasi dan komitmen antara aparat penegakan hukum yang menyimpulkan bahwa masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia.

Kita sebagai makhluk hidup yang tinggal dan menggunakan kekayaan Indonesia semestinya sadar bahwa Indonesia dengan segala potensinya apabila kita gunakan secara berlebihan dan tidak kita seimbangi dengan prawatan dan pelestarian maka sama saja kita akan memberikan kepunahan terhadap kekayaan Indonesia tersebut. Hal ini sangat memprihatinkan untuk penerus anak cucu kita yang akan hidup di negeri Indonesia kita tercinta ini karena mereka tidak dapat merasakan lagi nikmatnya sumber daya alam yang

Indonesia miliki apabila sumber daya alam tersebut kita tidak pelihara dan lestarikan dan akan punah.

Pada tahap inilah peran Hukum khususnya Hukum Pidana sangat dibutuhkan untuk menjadi media kontrol dan pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang dapat mengganggu stabilitas pengelolaan serta, kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Fungsionalisasi hukum sebagai sarana pengelolaan sumber daya perikanan, disamping sarana-sarana lainnya, memiliki kelebihan yang tidak dimiliki sarana lainnya, yakni sifat mengikat dan memaksa dari hukum itu. Perumusan kaidah-kaidah kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan dalam suatu Perundang-Undangan tidak serta merta menyelesaikan permasalahan yang ada, karena efektivitas hukum tersebut akan sangat tergantung pada aspek operasionalnya.

Disinilah peran sanksi yang seringkali dinilai penting dan sangat menentukan untuk tercapainya kepatuhan, terlebih lagi sanksi Hukum Pidana. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan.

Adapun dalam menanggulangi masalah-masalah diatas pemerintah republik Indonesia telah membuat dan mengesahkan Undang-Undang yang bersangkutan dengan masalah-masalah di atas diantaranya adalah Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang nomor

31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana di bidang perikanan, yang mencakup penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah dirumuskan sanksi pidana untuk beberapa jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana perikanan. Ada beberapa jenis Tindak Pidana perikanan, diatur dalam Pasal 86 sampai Pasal 101. adapun tindak pidana perikanan ini terbagi atas, tindak pidana pencemaran, pengrusakan sumberdaya ikan serta penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, menggunakan bahan kimia, tindak pidana pengelolaan sumberdaya ikan dan tindak pidana usaha perikanan tanpa izin.

Segala tindak pengrusakan dan penangkapan ikan yang berakibatkan pengrusakan terhadap ekosistem dan biota-biota laut termasuk di antaranya terumbu karang hingga plankton yang hidup di dalam laut dengan menggunakan bahan peledak, bahan kimia dan macam-macam penggunaan alat bantu yang dapat merusak ekosistem yang ada di dalam laut perlu diperhatikan agar Undang-undang tersebut dapat digunakan sebaik-baiknya untuk melindungi sumberdaya alam Indonesia tersebut.

Ketentuan dalam Al-Qur'an mengenai perusakan laut yang dilakukan oleh manusia terdapat dalam Q.S Ar-Rum: 41, yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya:

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Ketentuan mengenai Tindak Pidana ini diatur dalam pasal 84 sampai Pasal 87. Pada Pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan rumusannya sebagai berikut: “Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat/dan atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).” Inilah salah satu contoh pasal yang ada di dalam undang-undang tersebut,

Efektivitas sistem sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan kebijakan lingkungan akan sangat dipengaruhi banyak faktor, salah satu diantaranya adalah perumusan kaidah hukumnya itu sendiri.

Maka segala peraturan tentang tindak pidana penangkapan ikan yang dimuat didalam Undang-undang 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku-pelaku tindak pidana pelanggaran penangkapan ikan terutama pelaku yang dalam hal ini menggunakan alat bantu berupa bahan kimia yang dapat merusak ekosistem terumbu karang yang mungkin bisa di perbaiki namun memakan waktu yang cukup lama dan bisa meninggalkan cacat permanen pada terumbu karang tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka disusun skripsi ini dengan judul:
“Tinjauan Kriminologi Terhadap Penggunaan Bahan Kimia Dalam Penangkapan Ikan (Studi Di Polsek Percut Sei Tuan)”

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian di atas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Apa faktor-faktor yang menyebabkan penggunaan bahan kimia dalam penangkapan ikan?
- b. Bagaimana akibat hukum penggunaan bahan kimia dalam penangkapan ikan?
- c. Bagaimana upaya penanggulangan atas penggunaan bahan kimia dalam penangkapan ikan?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya terkait masalah tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana penggunaan bahan kimia dalam penangkapan ikan.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat, dan Pembangunan agar terhindar dari tindak pidana penggunaan bahan kimia dalam penangkapan ikan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian.⁵ Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan penggunaan bahan kimia dalam penangkapan ikan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum penggunaan bahan kimia dalam penangkapan ikan.
3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan atas penggunaan bahan kimia dalam penangkapan ikan.

⁵ Bambang Dwiloka dan Rati Riana. 2015. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Bandung: Rineka Cipta, halaman 28.

C. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁶ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Tinjauan Kriminologi Terhadap Penggunaan Bahan Kimia Dalam Penangkapan Ikan (Studi Di Polsek Percut Sei Tuan)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala kejahatan yang juga merupakan kajian dengan pendekatan multidisiplin.
2. Bahan kimia adalah suatu bentuk materi yang memiliki komposisi kimia dan sifat karakteristik konstan.
3. Penangkapan Ikan adalah aktivitas menangkap ikan. Metode yang digunakan bervariasi, seperti tangkap tangan, tombak, jaring, kail, dan jebakan ikan.

D. Keaslian Penelitian

Tinjauan Kriminologi Terhadap Penggunaan Bahan Kimia Dalam Penangkapan Ikan, bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Tinjauan Kriminologi Terhadap Penggunaan Bahan Kimia Dalam Penangkapan Ikan ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching* via internet maupun penelusuran

⁶ Fakultas Hukum. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*. Medan: Fakultas Hukum, halaman 5.

kepuustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “**Tinjauan Kriminologi Terhadap Penggunaan Bahan Kimia Dalam Penangkapan Ikan (Studi Di Polsek Percut Sei Tuan)**”

E. Metode Penelitian

Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an yang disebut sebagai data kewahyuan.

- b. Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Polsek Percut Sei Tuan.
- c. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi dan melalui wawancara dengan pihak Polsek Percut Sei Tuan sesuai dengan materi penelitian.

5. Analisis data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan gejala kejahatan dalam arti seluas-luasnya.⁷ Istilah kriminologi pertama kali (1897) digunakan oleh P. Topinard (1830-1911), ahli dari perancis dalam bidang antropologi. Istilah sebelumnya banyak digunakan adalah antropologi *criminal*. Secara etimologis kriminologi sebagai ilmu pengetahuan berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Dengan demikian dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan.⁸

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan.⁹

Beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda mengenai kriminologi ini, diantaranya adalah:¹⁰

1. W.A. Bonger, memberikandefinisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidikigejala kejahatan seluas-luasnya.
2. Frij; kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bentuk, sebab, dan akibatnya.

⁷ Yesmil Anwar. 2016. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, halaman 7.

⁸ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustakaprima, halaman 3

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ *Ibid.*, halaman 4-9.

3. E.H Sutherland dan Cressey; berpendapat bahwa yang termasuk dalam pengertian kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum.
4. E.H Sutherland dan Katherine S. Williams; menyatakan kriminologi adalah ilmu dari berbagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial yang meliputi studi mengenai:
 - a. Karakteristik hukum pidana,
 - b. Keberadaan kriminalitas,
 - c. Pengaruh kejahatan terhadap korbannya dan terhadap masyarakat,
 - d. Metode penanggulangan kejahatan,
 - e. Atribut penjahat,
 - f. Karakteristik dan bekerjanya sistem peradilan pidana.
5. Soedjono Dirdjosisworo, menyatakan bahwa kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial.
6. Paul Moedigdo Moeliono; kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh pelbagai ilmu, yang membahas kejahatan sabagai masalah manusia.
7. Michel dan Adler; berpendapat kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dengan cara mereka secara resmi diperlukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.

8. Wood; kriminologi adalah pengetahuan yang diperoleh dari teori dan praktek mengenai kejahatan dan penjahat, serta reaksi kehidupan bersama masyarakat atas kejahatan dan penjahat.
9. Seelig; kriminologi sebagai ajaran riil yaitu baik fisik maupun psikis, dari gejala perbuatan jahat.
10. Constant; memandang kriminologi sebagai ilmu pengetahuan empirik, yang bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan jahat dan penjahat (aetiologi).
11. Sauer; kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang sifat perbuatan jahat dari individu-individu dan bangsa-bangsa berbudaya.
12. Noach; kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perbuatan jahat dan perilaku tercela.
13. Wolfgang, Savitya dan Jhonston; kriminologi merupakan suatu kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan mengenai gejala kejahatan dengan jalan mengadakan penelitian secara ilmiah.
14. W.H. Nagel; menyatakan bahwa kriminologi paska PD II semakin luas, tidak semata-mata etiologis, karena sejak tahun 1950-an telah berkembang viktimologi.
15. Frank E. Hagan; kriminologi adalah ilmu atau disiplin yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal.

16. Elmer Hubert Johnson; menyatakan bahwa kriminologi merupakan suatu bidang studi ilmiah dan aplikasi praktis mengenai sebab-musabab kejahatan perilaku para penjahat, dan penelitian sumber-sumber kejahatan, bagaimana reaksi masyarakat dalam bentuk gejala tertentu, dan pencegahan kejahatan.

Perspektif teori kriminologi untuk membahas masalah kejahatan pada umumnya memiliki dimensi yang amat luas. Keluasan dimensi dimaksud sangat bergantung pada titik pandang yang hendak dipergunakan dalam melakukan analisis teori terhadap subjek pembahasan.¹¹ Sutherland dalam Topo Santoso, merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang terikat dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Menurut Sutherland, kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:¹²

1. Sosiologi hukum, kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Di sini menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum khususnya hukum pidana.
2. Etiologi kejahatan, merupakan cabang ilmu kriminologis yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologis, etiologi kejahatan merupakan kejahatan paling utama.

¹¹ Erlina. "Analisa Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Kejahatan". *dalam Jurnal Al-Daulah* Vol. 3/No. 2/Desember 2014.

¹² Topo Santoso. 2017. *Kriminologi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, halaman 11.

3. Penologi, pada dasarnya ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan *represif* maupun *preventif*.

M.A.W, Bongger dalam Topo Santoso lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup :¹³

1. Antropologi Kriminil adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (*somatic*). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
2. Sosiologi Kriminil ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, pokok persoalan yang dijawab dari bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
3. Psikologi Kriminil Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
5. Penology ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Pada umumnya, para sarjana kriminologi bersepakat bahwa yang merupakan objek penelitian kriminologi adalah kejahatan, penjahat, tingkah laku menyimpang, pelaku penyimpangan, korban kejahatan, reaksi sosial terhadap tingkah laku jahat dan tingkah laku menyimpang, baik merupakan reaksi formal, yaitu bekerjanya pranata-pranata sistem pradilan pidana, maupun reaksi

¹³ *Ibid.*, halaman 9-10.

nonformal dari warga masyarakat terhadap pelaku kejahatan serta korban kejahatan dalam suatu peristiwa kejahatan.

Kriminologi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan, pada dasarnya sangat tergantung pada disiplin ilmu-ilmu lainnya yang mempelajari kejahatan, bahkan dapat dikatakan bahwa keberadaan kriminologi itu merupakan hasil dari berbagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan tersebut. Dengan demikian, kriminologi itu bersifat “interdisipliner”, artinya suatu disiplin ilmu yang tidak berdiri sendiri, melainkan hasil kajian dari ilmu lainnya terhadap kejahatan. Pendekatan interdisipliner merupakan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu terhadap suatu objek yang sama, yakni kejahatan.

Kriminologi bergantung dari hasil penelitian disiplin-disiplin lainnya seperti antropologi, ilmu kedokteran, psikologi, psikiatri, sosiologi, hukum, ekonomi, dan statistik. Sebagai suatu ilmu pengetahuan yang objeknya kejahatan, dimana kejahatan merupakan suatu gejala sosial, maka kriminologi pada dasarnya adalah suatu disiplin yang bersifat factual. Kriminologi bukan sebagai disiplin seperti disiplin hukum yang bersifat “abstrak”, melainkan suatu disiplin ilmu yang berbicara masalah “kenyataan”.

Perkembangan kejahatan bukanlah suatu hal yang asing, oleh karena sejarah kehidupan manusia sejak awal diciptakan telah terbukti mengenal kejahatan. Apalagi pada saat seperti sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi justru memberi peluang yang lebih besar bagi berkembangnya berbagai bentuk kejahatan. Atas dasar itulah maka kriminologi dalam pengaktualisasian dirinya berupaya mencari jalan untuk mengantisipasi segala

bentuk kejahatan serta gejala-gejalanya. Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata *Crime* artinya kejahatan dan *Logos* artinya ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu kriminologi dapat diartikan secara luas dan lengkap sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.

Kriminologi dilahirkan pada pertengahan abad ke-19 yang lampau sejak dikemukakannya hasil penyelidikan Cesare Lombroso (1876) tentang teori tentang atavisme dan tipe penjahat serta munculnya teori mengenai hubungan sebab-akibat bersama-sama dengan Enrico Ferri sebagai tokoh aliran lingkungan dari kejahatan.¹⁴

Kejahatan atau delinkuen dilakukan oleh keluarga, karena keluarga merupakan tempat terjadinya pembentukan kepribadian, internalisasi, orang belajar baik dan buruk dari keluarga. Apabila internal dan eksternal kontrol lemah, alternatif untuk mencapai tujuan terbatas, maka terjadilah delinkuen, hal ini merupakan sesuatu yang jarang terjadi.¹⁵

Kejahatan merupakan persoalan yang paling membingungkan dan menggelisahkan intelektualitas manusia, serta sangat memengaruhi kehidupan manusia.¹⁶ Dalam pandangan ilmu sosial kejahatan di artikan sebagai gejala sosial yang lahir dalam konteks ketidakadilan struktural atau perwujudan kebhinekaan perilaku manusia yang merupakan reaksi-reaksi atas kondisi kelas sosial ekonomi sosial seseorang atau kelompok masyarakat.

¹⁴ Romli Atmasasmita. 2015. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Surabaya: Refika Aditama, halaman 3.

¹⁵ Lilik Mulyadi. "Kajian Kritis Dan Analitis Terhadap Dimensi Teori-Teori Kriminologi Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Modern". *dalam Jurnal Hukum Malang*, 5-6 Januari 2009.

¹⁶ Ende Hasbi Nassaruddin. 2016. *Kriminologi*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 19.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi.¹⁷

Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut, tetapi sampai saat ini masih belum ada keseragaman pendapat dalam pengertian para ahli yang dikemukakan. Adapun pengertian tindak pidana dalam Adami Chazawi sebagai berikut:¹⁸

1. Pompe merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
2. Vos merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
3. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
4. Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat

¹⁷ Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 49.

¹⁸ Adami Chazawi. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 72.

dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.¹⁹

Unsur-unsur tindak pidana dirumuskan sebagai berikut:²⁰

1. *Handeling* (perbuatan manusia)

Perbuatan manusia sebagai bagian dari perbuatan pidana. Jika kita berusaha untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkannya suatu tindakan manusia.

Handeling yang dimaksudkan tidak saja *een doen* (melakukan sesuatu) namun juga *een nalaten* atau *niet doen* (melalaikan atau tidak berbuat). Juga dianggap sebagai perbuatan manusia adalah perbuatan badan hukum. Penjelasan terkait melakukan sesuatu dan tidak berbuat atau tidak melakukan sesuatu dapat dijelaskan dengan menggambarkan perbedaan antara kelakuan seorang pencuri dan kewajiban seorang ibu. Seorang pencuri dapat dipidana dikarenakan ia berbuat sesuatu.

Subjek hukum yang membakar lahan, tidak hanya merupakan subjek hukum yang merupakan perseorangan (*van person*), melainkan juga merupakan korporasi (*recht person*). Anton P Wijaya, Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan barat mengatakan, perusahaan atau korporasi dengan sengaja melakukan pembakaran lahan, dan membakar lahan tersebut memiliki

¹⁹ *Ibid.*, halaman 75.

²⁰ “Pengertian, Unsur-unsur Dan Jenis-jenis Tindak Pidana” melalui, <http://materimahasiswahukumindonesia.blogspot.co.id/2015/01/pengertianunsurdan-jenisjenis-tindak.html> , diakses pada tanggal 1 Desember 2018, pukul 09.00 wib.

kaitan dengan kepentingan asuransi perusahaan yang melakukan pembakaran lahan tersebut.

Pada saat kebun dibuka dan beroperasi dengan jangka waktu tertentu, namun lahan perkebunan tersebut tidak memberikan keuntungan bagi perusahaan tersebut atau dalam hitungan ekonomi perkebunan tersebut tidak produktif, maka lahan tersebut dibakar untuk mengklaim asuransi. Uang hasil pengklaiman asuransi tersebut digunakan untuk membuka kebun baru di wilayah lain, dengan harapan lahan yang baru akan lebih produktif. Modus ini menurut Anton P. Wijay merupakan modus baru dalam tindak pidana pembakaran lahan.

2. *Wederrechtjek* (melanggar hukum)

Terkait dengan sifat melanggar hukum, ada empat makna yang berbeda-beda yang masing-masing dinamakan sama, yaitu :

a. Sifat melawan hukum formal

Artinya bahwa semua bagian atau rumusan (tertulis) dalam undang-undang telah terpenuhi.

b. Sifat melawan hukum umum

Sifat ini sama dengan sifat melawan hukum secara formal. Namun, ia lebih menuju kepada aturan tak tertulis. Dalam artian ia bertentangan dengan hukum yang berlaku umum pada masyarakat yaitu keadilan.

c. Sifat melawan hukum khusus

Dalam undang-undang dapat ditemukan pernyataan-pernyataan tertulis terkait melawan hukum.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan yang diancam dengan sanksi terhadap pelanggaran tersebut, dimana perbuatan yang melanggar ketentuan perundangan tersebut melahirkan sanksi yang bersifat pidana, sanksi bersifat perdata, ataupun sanksi yang bersifat administrasi. Secara umum tindak pidana dapat dikategorikan kedalam 2 bagian, yaitu :

1. Tindak pidana umum

Dimana perundang-undangannya diatur dalam KUHP yang terdiri dari 3 buku, 49 bab, serta 569 pasal-pasal yang tercantum dalam KUHP. Dalam isi pasal 103 KUHP, peraturan penghabisan Buku 1 KUHP disebutkan bahwa ketentuan dari delapan bab yang pertama dari buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dihukum menurut peraturan perundangan lain, kecuali kalau ada undang-undang (*wef*) tindakan umum pemerintah *Algemene maatregelen van bestuur* atau ordonansi menurut peraturan lain.

2. Tindak Pidana diluar Hukum Pidana umum atau diluar KUHP

Sedangkan bentuk tindak pidana yang kedua adalah bentuk Tindak Pidana diluar Hukum Pidana umum atau diluar KUHP, yaitu yang disebut juga dengan Tindak Pidana Khusus, dimana undang-undangnya diluar KUHP. Tindak pidana pembakaran lahan tergolong dalam salah satu tindak

pidana khusus, dimana pengaturannya diatur secara terpisah dalam sebuah undang-undang umum.

Selain unsur-unsur tindak pidana, juga terdapat jenis-jenis tindak pidana diantaranya :

1. Kesengajaan dan Kelalaian
2. Kejahatan dan Pelanggaran
3. Perbuatan yang melanggar undang-undang (*Delik commissioinis*)
4. Tindak pidana yang menitik beratkan pada perbuatannya (*Delik formil*)
5. Tindak pidana yang menitik beratkan pada akibatnya (*Delik materil*)

C. Tinjauan Umum Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Bahan Kimia

Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia adalah kegiatan yang dilarang dan di atur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yang di atur dalam Pasal 84. Kegiatan ini sangat marak terjadi di perairan Indonesia di karenakan sumber daya ikan yang melimpah di Indonesia namun kurangnya perhatian pemerintah terhadap ini. Illegal Fishing mulai dari pencurian ikan yang di lakukan oleh nelayan-nelayan dari Negara seberang hingga yang mencakup tentang pengrusakan biota-biota laut yang di lakukan oleh nelayan yang tidak bertanggung jawab.

Penangkapan ikan secara melawan hukum dengan menggunakan bahan kimia adalah suatu kegiatan memperoleh atau mengumpulkan ikan yang dimana dia menggunakan alat bantu berupa bahan kimia yang beracun yang dampak dari bahan kimia tersebut dapat merusak biota-biota laut yang terkena olehnya.

Tujuannya agar nelayan dengan mudah menangkap ikan yang telah pingsan terkena oleh bahan kimia beracun tersebut.

Berbagai cara yang di gunakan oleh nelayan untuk mendapatkan ikan dengan cara mudah salah satunya dengan bahan kimia yang beracun. Penangkapan ikan menggunakan bahan kimia adalah tindakan pemanfaatan sumberdaya ikan dengan cara menangkap atau mengumpulkan ikan dengan menggunakan alat bantu berupa bahan beracun yang dapat merusak ekosistem dan sumberdaya yang ada di dalam lau ataupun daerah dimana bahan beracun itu digunakan untuk menangkap ikan.

Salah satu kasus penangkapan ikan secara *illegal* adalah dengan mengguakan bahan kimia yang berdampak pada kerusakan ekosistem laut seperti terumbu karang dan lain sebagainya. Bahan kimia yang biasa nelayan gunakan adalah bahan kimia jenis *Potassium Sianida*.

Potassium Sinida atau yang biasa disebut juga dengan *KCN* adalah salah satu senyawa anorganik paling beracun , berbentuk kristal tampilannya mirip gula tak berwarna dan mudah sekali larut dalam air.

Sebenarnya *Potassium Sianida* di ciptakan untuk pertambangan, *electroplating*, dan *fotografi*. *KCN* sering juga digunakan sebagai insektisida. Bahan-bahan yang terkandung *KCN* di dalamnya meliputi *insektisida*, *gasolin*, produk pelurus rambut, cairan pemutih, pembersih toilet, serta biasa di gunakan untuk di campurkan sebagai alat pembersih emas.

Namun ada beberapa nelayan yang menggunakan *Potassium Sianida* sebagai alat bantu untuk menangkap ikan tanpa memikirkan dampak dari

kerusakan penggunaan alat bantu tersebut. Karena kebanyakan nelayan ingin menangkap ikan dengan mudah dan cepat maka mereka menggunakan *Potassium Sianida* sebagai alat bantu menangkap ikan.

Caranya dengan mencampurkan *Potassium Sianida* kedalam air yang takarannya 1 biji *Potassium Sianida* dengan 1 liter air laut. dan dimana setelah *Potassium Sianida* tercampur si nelayanpun tinggal menyemprotkan kearah terumbu karang yang dimana tempat ikan biasa bersembunyi dan mengakibatkan ikan menjadi lemas pusing sehingga ikan tersebut keluar dari karang persembunyiannya dengan keadaan oleng.

Namun nelayan tidak memikirkan dampak karang yang terkena oleh *Potassium Sianida* tersebut karang itu pun akan memutih dan mati sehingga tidak dapat dihunikan lagi oleh ikan untuk menjadi tempat tinggalnya, bisa kita bayangkan apabila sebagian terumbu karang rusak akibat perilaku nelayan. Maka ikan-ikan tidak lagi memiliki tempat tinggal dan makanan di dasar laut dan perkembangbiakan dari populasi ikan pun akan rusak serta dampaknya tentu saja kembali kepada kita dan untuk anak cucu kita dimasa depan.

Ketentuan larangan penggunaan bahan kimi tersebut diatur dalam Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam Pasal 84 sampai Pasal 87. Pada Pasal 84 ayat 1 rumusannya sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat/dan atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana

dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).”

D. Tinjauan Umum Kepolisian

Pengaturan tentang Kepolisian di Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, oleh karena rumusan ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tersebut masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sebagai watak militernya masih terasa sangat dominan yang akhirnya berpengaruh pula pada sikap perilaku pejabat Kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan, maka undang-undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berlaku sampai sekarang.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum” dinyatakan pada Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Republik Indonesia, definisi Kepolisian adalah “Segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Pengertian kepolisian sebagai fungsi tersebut di atas sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedang pengertian kepolisian sebagai lembaga adalah organ pemerintahan yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menjalankan fungsi sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.

5. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangnya.

Berdasarkan asas-asas hukum tersebut di atas, maka fungsi polisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diubah citranya dari citra polisi yang dulunya antagonis menjadi polisi pratagonis. Penegakan hukum pidana memang seharusnya melibatkan polisi. Hukum perlu dilaksanakan secara *law enforcement* manakala seseorang tidak dengan sukarela menaatinya, melalui penindakan secara tegas yang dilakukan oleh polisi barulah seseorang mau menaati hukum.

Tugas dan wewenang polisi ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam Pasal-pasal berguna dengan baik, Undang-Undang Kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.

Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas yang diembankan polisi sehingga sebagai penegak hukum polisi dituntut tegas dan konsisten dalam tindakan serta etis dalam sikap itulah jati diri

polisi. Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh Polri, dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebut dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas polisi di bidang peradilan dipercayakan oleh Undang-undang sebagai penyidik dan penyidik terhadap suatu tindak pidana, yaitu untuk memastikan suatu peristiwa itu merupakan tindak pidana, kemudian menemukan tersangka beserta barang-barang bukti yang diperlukan untuk proses selanjutnya yaitu penuntutan di depan persidangan. Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Negara disebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
8. Mencari keterangan dan barang bukti;
9. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
10. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
11. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
12. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Ketentuan dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 di atas, dalam Pasal 16 khusus diatur mengenai tugas kepolisian dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana. Adapun dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) dinyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;

4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan yang harus dilakukan oleh seorang kepolisian di atas, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
5. Menghormati hak asasi manusia.

Pasal 15 ayat (1) huruf c Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, salah satu wewenang yang diberikan kepada Polisi adalah mencengah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat. Yang dimaksud dengan penyakit masyarakat disini adalah antara lain pengemis dan penggelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, dan pumungutan liar.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Penggunaan Bahan Kimia Dalam Penangkapan Ikan

Pada dasarnya tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana.²¹

Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia adalah kegiatan yang dilarang dan di atur dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang di atur dalam Pasal 84. Kegiatan ini sangat marak terjadi di perairan Indonesia di karenakan sumber daya ikan yang melimpah di Indonesia namun kurangnya perhatian pemerintah terhadap ini. Illegal Fishing mulai dari pencurian ikan yang di lakukan oleh nelayan-nelayan dari Negara seberang hingga yang mencakup tentang pengrusakan biota-biota laut yang di lakukan oleh nelayan yang tidak bertanggung jawab.

Penangkapan ikan secara melawan hukum dengan menggunakan bahan kimia adalah suatu kegiatan memperoleh atau mengumpulkan ikan yang dimana dia menggunakan alat bantu berupa bahan kimia yang beracun yang dampak dari bahan kimia tersebut dapat merusak biota-biota laut yang terkena olehnya.

²¹ Chairul Huda. 2015. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 15.

Tujuannya agar nelayan dengan mudah menangkap ikan yang telah pingsan terkena oleh bahan kimia beracun tersebut. Berbagai cara yang di gunakan oleh nelayan untuk mendapatkan ikan dengan cara mudah salah satunya dengan bahan kimia yang beracun. Penangkapan ikan menggunakan bahan kimia adalah tindakan pemanfaatan sumberdaya ikan dengan cara menangkap atau mengumpulkan ikan dengan menggunakan alat bantu berupa bahan beracun yang dapat merusak ekosistem dan sumberdaya yang ada di dalam lau ataupun daerah dimana bahan beracun itu digunakan untuk menangkap ikan.

Salah satu kasus penangkapan ikan secara *illegal* adalah dengan menggunakan bahan kimia yang berdampak pada kerusakan ekosistem laut seperti terumbu karang dan lain sebagainya. Bahan kimia yang biasa nelayan gunakan adalah bahan kimia jenis *Potasium Sianida*. *Potasium Sinida* atau yang biasa disebut juga dengan *KCN* adalah salah satu senyawa anorganik paling beracun, berbentuk kristal tampilannya mirip gula tak berwarna dan mudah sekali larut dalam air. Sebenarnya *Potasium Sianida* di ciptakan untuk pertambangan, *electroplating*, dan *fotografi*. *KCN* sering juga digunakan sebagai insektisida. Bahan-bahan yang terkandung *KCN* di dalamnya meliputi *insektisida*, *gasolin*, produk pelurus rambut, cairan pemutih, pembersih toilet, serta biasa di gunakan untuk di campurkan sebagai alat pembersih emas.²²

Namun ada beberapa nelayan yang menggunakan *Potassium Sianida* sebagai alat bantu untuk menangkap ikan tanpa memikirkan dampak dari kerusakan penggunaan alat bantu tersebut. Karena kebanyakan nelayan ingin

²² Hasil wawancara dengan Ipda Supriadi, selaku Penyidik di Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan, tanggal 1 Februari 2019 di Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan.

menangkap ikan dengan mudah dan cepat maka mereka menggunakan *Potasium Sianida* sebagai alat bantu menangkap ikan.

Caranya dengan mencampurkan *Potsium Sianida* kedalam air yang takarannya 1 biji *Potassium Sianida* dengan 1 liter air laut. dan dimana setelah *Potassium Sianida* tercampur si nelayanpun tinggal menyemprotkan kearah terumbu karang yang dimana tempat ikan biasa bersembunyi dan mengakibatkan ikan menjadi lemas pusing sehingga ikan tersebut keluar dari karang persembunyiannya dengan keadaan oleng.

Namun nelayan tidak memikirkan dampak karang yang terkena oleh *Potsium Sianida* tersebut karang itu pun akan memutihdan mati sehingga tidak dapat digunakan lagi oleh ikan untuk menjadi tempat tinggalnya, bisa kta bayangkan apabila sebagian terumbu karang rusak akibat perilaku nelayan. Maka ikan-ikan tidak lagi memiliki tempat tinggal dan makanan di dasar laut dan perkembangbiakan daripopulasi ikan pun akan rusak serta dampaknya tentu saja kembali kepada kita dan untuk anak cucu kita dimasa depan.

Ketentuan larangan penggunaan bahan kimia tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang atas perubahan Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan dalam Pasal 84 sampai Pasal 87.²³ Pada Pasal 84 ayat 1 rumusannya sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat/dan atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau

²³ Hasil wawancara dengan Ipda Supriadi, selaku Penyidik di Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan, tanggal 1 Februari 2019 di Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan.

lingkungannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).”

Inilah salah satu contoh pasal yang mengatur tindak pidana Ilegal fishing yang merusak ekosistem laut.

Pengeboman ikan adalah cara penangkapan ikan yang sangat merusak, dan juga ilegal di seluruh Indonesia. Cara menangkap ikan dengan menggunakan bom adalah:²⁴ Bom buatan sendiri dibuat dengan mengemas bubuk ke dalam botol bir atau minuman ringan. Sumbu biasanya dibuat dari kepala korek yang digerus dan dimasukkan ke dalam pipa sempit, lalu diikat kuat dengan kawat. Sumbu dinyalakan lalu botol dilemparkan ke dalam air. Bom akan meledak di bawah air dan memberikan guncangan fatal di sepanjang perairan, yang dapat membunuh hampir semua makhluk hidup di sekitarnya.

Nelayan hanya mengumpulkan ikan konsumsi yang berharga, tetapi banyak ikan dan hewan laut lain ditinggalkan dalam keadaan mati di antara pecahan karang yang mungkin tidak dapat pulih kembali. Kerusakan terumbu karang terindikasi oleh faktor fisik seperti penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, dan pengambilan biota laut lainnya dengan benda keras, seperti pembongkaran terumbu karang dengan menggunakan linggis.

Alat tangkap destruktif yang digunakan di Indonesia pada umumnya adalah bom dan bus. Penggunaan bom dimaksudkan untuk mencegah ikan lolos melarikan diri setelah ditangkap sebelum diangkat naik ke kapal/perahu. Ikan dibom dulu supaya mati, lalu tinggal dipunguti, dimasukkan ke jaring, lalu

²⁴ Hasil wawancara dengan Ipda Supriadi, selaku Penyidik di Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan, tanggal 1 Februari 2019 di Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan.

diangkat naik ke atas kapal atau perahu. Sebelum membom ikan, di atas kapal/perahu, para nelayan biasanya mengamati terlebih dahulu kualitas (dalam hal ini jenisnya) dan kuantitas ikan yang akan dibom.²⁵

Ritual ini untuk memprakirakan berapa keuntungan mereka kelak jika membom suatu jenis ikan, termasuk di dalamnya menghitung biaya yang sudah dikeluarkan untuk membeli mesin dan alat tangkap, bagi hasil dengan punggawa, sampai penjualannya. Setiap kilogram bom yang meledak, radius menghancurkan bisa mencapai 5 meter. Bisa dibayangkan berapa ratus ribu bahkan mungkin ratus juta biota laut yang ikut rusak dan mati terkapar tak berdaya jika radius 250 kg bom menjangkau ribuan meter. Apalagi jika ditambah makhluk-makhluk laut (misalnya plankton) yang tidak kasat mata (mikroskopis). Ini hanya untuk satu jenis alat tangkap, yakni bom.

Alat dan bahan yang digunakan untuk merakit bom di antaranya detonator (umumnya berjenis 66 dan 88), bubuk bom yang dicampur minyak tanah, laddo sebagai pemberat agar bom mudah tenggelam hingga ke dasar laut, penyulut (biasanya obat nyamuk) untuk menyalakan sumbu, *pappaca*' (pematat), kantong plastik untuk membungkus detonator agar tidak basah terkena air, kemasan (botol minuman, jerigen, atau galon) dan sumbu untuk membakar. Ada berbagai ukuran sumbu yang digunakan, misalnya 12 cm, 7 cm, 5 cm, 3 cm, dan 2 cm, tergantung kedalaman laut lokasi penangkapan.²⁶

²⁵ Hasil wawancara dengan Ipda Supriadi, selaku Penyidik di Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan, tanggal 1 Februari 2019 di Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan.

²⁶ Hasil wawancara dengan Ipda Supriadi, selaku Penyidik di Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan, tanggal 1 Februari 2019 di Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan.

Jika lautnya dalam, maka sumbunya harus panjang, dan jika lautnya dangkal, sumbunya juga harus pendek. Ini dimaksudkan agar bom meledak tepat waktu dan sasaran. Sumbu yang ukurannya 2 cm disebut juga “*sumbu bismillah*” sebab pembom harus mengucapkan “*Bismillah*” tepat di saat bom dilepas ke laut supaya tidak meledak di tangan. Ikan target pemboman biasanya ikan yang bergerombol (sejenis) dan ikan yang berlindung/berkumpul di karang-karang (tidak sejenis). Adapun ciri-ciri ikan yang sudah dibom di antaranya tulangnya patah-patah, mata menonjol keluar dan dagingnya lembek Penggunaan bahan peledak seperti bom dapat memusnahkan biota dan merusak lingkungan.²⁷

Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di sekitar daerah terumbu karang, menimbulkan efek samping yang sangat besar, selain rusaknya terumbu karang yang ada di sekitar lokasi peledakan, juga dapat menyebabkan kematian biota lain yang bukan merupakan sasaran penangkapan. Penggunaan bahan peledak berpotensi menimbulkan kerusakan yang luas terhadap ekosistem terumbu karang. Penangkapan ikan dengan cara menggunakan bom pasir, dan meninggalkan bekas lubang pada terumbu karang. Indikatornya adalah karang patah, terbelah, tersebar berserakan dan hancur menjadi pasir, meninggalkan bekas lubang pada terumbu karang.²⁸

Segala perbuatan maupun tindakan yang dilakukan manusia pastilah memiliki sebab dan akibat, begitu pula kejahatan, setiap kejahatan memiliki motif atau alasan untuk melakukan tindakan kejahatan dan setiap alasan tersebut pasti

²⁷ Hasil wawancara dengan Ipda Supriadi, selaku Penyidik di Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan, tanggal 1 Februari 2019 di Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan.

²⁸ Hasil wawancara dengan Ipda Supriadi, selaku Penyidik di Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan, tanggal 1 Februari 2019 di Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan.

berbeda-beda satu sama lainnya. Perbedaan ini terjadi karena setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula.

Status sosial seseorang di dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selama di dalam masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai maka selama itu pula ada pelapisan-pelapisan di dalamnya dan pelapisan-pelapisan itulah yang menentukan status sosial seseorang. Segala perbuatan maupun tindakan yang dilakukan manusia pastilah memiliki sebab dan akibat, begitu pula kejahatan, setiap kejahatan memiliki motif atau alasan untuk melakukan tindakan kejahatan dan setiap alasan tersebut pasti berbeda-beda satu sama lainnya. Perbedaan ini terjadi karena setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula.

Differential Social organization mengemukakan bahwa kelompok-kelompok sosial tertata secara berbeda, beberapa terorganisasi dalam mendukung aktivitas kriminal dan yang lain terorganisasi melawan aktivitas kriminal. Menurut Sutherland perilaku jahat itu dipelajari melalui pergaulan yang dekat dengan pelaku kejahatan yang sebelumnya dan inilah yang merupakan proses *differential association*. Lebih lanjut, menurutnya setiap orang mungkin saja melakukan kontak (hubungan) dengan kelompok yang terorganisasi dalam melakukan aktivitas kriminal atau dengan kelompok yang melawan aktivitas kriminal. Dan dalam kontak yang terjadi tersebut terjadi sebuah proses belajar yang meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi melakukan suatu kejahatan.

Dapat disimpulkan bahwa menurut teori ini tingkah laku jahat dapat dipelajari melalui interaksi dan komunikasi yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan-alasan yang mendukung perbuatan jahat tersebut. Dengan diajukannya teori ini, Sutherland ingin menjelaskan pandangannya tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan.

Adapun kekuatan *teori differential association* atau *differential social organization* bertumpu pada aspek-aspek berikut:

1. Teori ini relatif mampu menjelaskan sebab timbulnya kejahatan akibat penyakit sosial
2. Teori ini mampu menjelaskan bagaimana seseorang karena adanya melalui proses belajar menjadi jahat
3. Teori ini berlandaskan kepada fakta dan bersifat rasional

Kelemahan mendasar dari *differential association theory* atau *differential organization theory* adalah sebagai berikut:

1. Tidak semua orang yang berhubungan dengan kejahatan akan meniru atau memilih pola-pola kriminal;
2. Teori ini belum membahas, menjelaskan, dan tidak peduli pada karakter-karakter orang-orang yang terlibat dalam proses belajar tersebut;
3. Teori ini tidak mampu menjelaskan mengapa individu lebih suka melanggar undang-undang dan belum mampu menjelaskan kausa kejahatan yang lahir karena spontanitas;
4. Teori ini sulit untuk diteliti, bukan hanya karena teoretik tetapi juga harus menentukan intensitas, durasi, frekuensi dan prioritasnya;

Status sosial seseorang di dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selama di dalam masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai maka selama itu pula ada pelapisan-pelapisan di dalamnya dan pelapisan-pelapisan itulah yang menentukan status sosial seseorang.

Berdasarkan data dari hasil wawancara yang penulis lakukan, ada beberapa faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana tersebut, yaitu sebagai berikut:²⁹

1. Faktor yang mendorong pelaku melakukan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) didasarkan oleh faktor ekonomi. Pelaku tidak memiliki mata pencarian lain di wilayahnya selain menjadi nelayan. Sehingga untuk mendapatkan hasil tangkapan yang cepat pelaku menggunakan kompressor.
2. Faktor yang mendorong pelaku melakukan penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal fishing*) karena pelaku merasa kesulitan untuk mengurus surat izin berlayar sedangkan pelaku harus memenuhi keutuhan hidupnya.
3. Karena pelaku tidak mengetahui jika penggunaan potassium dalam melakukan penangkapan ikan merupakan hal yang dilarang. Pelaku juga mengatakan tidak mengetahui dampak yang akan ditimbulkan dengan penggunaan potassium.

Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) di Kecamatan Percut Sei Tuan sebagai berikut:³⁰

²⁹ Hasil wawancara dengan Ipda Supriadi, selaku Penyidik di Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan, tanggal 1 Februari 2019 di Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan.

³⁰ Hasil wawancara dengan Ipda Supriadi, selaku Penyidik di Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan, tanggal 1 Februari 2019 di Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan.

1. Faktor Ekonomi

Kesejahteraan masyarakat yang merupakan suatu cita-cita bagi semua bangsa di dunia seringkali tidak dapat direalisasikan meskipun telah ada aturan atau regulasi sebagai penuntun terciptanya keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan merupakan suatu masalah yang dihadapi oleh manusia dimanapun dan kapanpun jika terjadi kesenjangan ekonomi. Kemiskinan juga merupakan permasalahan yang seringkali dihadapi oleh negara-negara berkembang pada umumnya, termasuk juga salah satu masalah yang dihadapi Indonesia. Berbagai macam kebijakan yang timbul sebagai dampak adanya reformasi juga menyebabkan perubahan dalam bidang politik, ekonomi dan pemerintahan yang ada di Indonesia. Berbagai strategi yang telah dilakukan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan memang perlu mendapat tanggapan serius memicu pertumbuhan ekonomi nasional, menyediakan fasilitas kredit bagi lapisan miskin, membangun infrastruktur pedesaan dalam hal pembangunan pertanian, pembangunan wilayah atau kawasan, dan lain-lain.

Kemiskinan dapat menimbulkan kejahatan atau pemberontakan, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Aristoteles. Alasan pokok yang dikemukakan oleh pelaku dalam melakukan kejahatan yaitu karena faktor ekonomi. Demikian pula dengan *illegal fishing*, pelaku mengaku melakukan *illegal fishing* karena tidak memiliki pekerjaan atau karena hidup mereka bergantung pada hasil penangkapan ikan mereka. Oleh karena itu *illegal fishing* menjadi alternatif untuk kelangsungan hidup keluarga mereka.

Adanya kasus *illegal fishing* di perairan Percut Sei Tuan karena tingkat kesejahteraan nelayan yang rendah sehingga mereka memiliki pemikiran akan cepat mendapatkan hasil sehingga penghasilan yang didapatkan akan bertambah yaitu dengan cara penangkapan ikan dengan cara illegal (*illegal fishing*). Agar cepat mendapatkan ikan, para nelayan ini memakai cara illegal untuk menangkap ikan tersebut, dengan cara memakai bahan kimia dan memakai bom atau bahan peledak.

2. Faktor Pengetahuan (Ketidaktahuan Pelaku)

Selain faktor ekonomi, faktor kurangnya pengetahuan nelayan juga mendorong nelayan melakukan penangkapan ikan secara illegal (*illegal fishing*). Nelayan cenderung tidak mengetahui larangan *illegal fishing* terutama dalam penggunaan bahan peledak dan dampak yang ditimbulkan bagi kehidupan biota laut selanjutnya.

Salah satu faktor nelayan melakukan *illegal fishing* karena kurangnya pengetahuan nelayan tentang larangan penggunaan bahan peledak dan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan bahan peledak terhadap lingkungan laut dan kelangsungan hidup biota laut. Terlebih lagi kurangnya pengawasan dan penyuluhan terhadap nelayan yang menggunakan bahan peledak tersebut sehingga mereka dengan leluasa memakai bahan peledak ataupun bahan kimia.

3. Faktor Pengawasan

Faktor lainnya yaitu mengenai kurangnya pengawasan aparat kepolisian dalam mengawasi kejahatan penangkapan ikan secara illegal (*illegal fishing*). Luasnya wilayah laut di Kabupaten Kepulauan Selayar menyulitkan para petugas

dalam melakukan pengawasan karena tidak dapat menjangkau semua pulau-pulau yang ada sehingga para nelayan dengan leluasa dapat melakukan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*).

4. Faktor Ketaatan Hukum

Adapun faktor lain penyebab terjadinya *illegal fishing* terkait dengan kesadaran dan ketaatan hukum adalah adanya oknum dibelakang pelaku. *Illegal fishing* terjadi di Kecamatan Percut Sei Tuan disebabkan karena adanya aparat yang bekerjasama dengan pelaku sehingga para pelaku mendapat perlindungan hukum dari aparat. Hal inilah yang menimbulkan penegakan hukum di Kecamatan Percut Sei Tuan menjadi lemah. Kemudian terkait dengan penegakan hukum di Kecamatan Percut Sei Tuan, Peraturan Daerah yang telah dibentuk akan dihapuskan sehingga dalam penegakannya tidak lagi menggunakan aturan tersebut karena aturannya dinilai kurang efektif dalam penegakan *illegal fishing* di Kecamatan Percut Sei Tuan.

B. Akibat Hukum Penggunaan Bahan Kimia Dalam Penangkapan Ikan

Menurut Satjipto Rahardjo dalam Ismu Gunadi³¹, hukum adalah karya manusia, berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Ia merupakan pencerminan kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan kemana harus diarahkan. Karena itu, pertama-tama hukum mengandung rekaman ide-ide yang dipilih masyarakat tempat hukum itu diciptakan. Ide-ide ini adalah ide mengenai keadilan.

³¹ Ismu Gunaedi dan Jonaedi Efendi. 2011. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya, halaman 20.

Kejahatan merupakan identitas yang selalu dekat dengan perkembangan peradaban umat manusia. Kejahatan yang oleh Sapariah Sadli dalam Abdul Wahid disebut sebagai perilaku menyimpang, selalu ada dan melekat pada bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat sepi dari kejahatan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya yang terus-menerus dan berkesinambungan. Upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

Semakin majunya peradaban manusia sebagai implikasi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, muncul berbagai jenis kejahatan baru, yang termasuk di dalamnya *cyber crime*. Dalam perspektif hukum upaya ini direalisasikan dengan hukum pidana, hukum pidana diharapkan mampu memenuhi cita ketertiban masyarakat. Dalam menghadapi perkembangan masyarakat, hukum pidana tidak selamanya mampu menjawab terhadap dampak negatif yang timbul, yang biasa disebut dengan kejahatan. Teknologi yang membawa perubahan dalam masyarakat berkembang begitu pesat, sementara hukum pidana merupakan produk sejarah yang sudah lama barang tentu berjalan dalam pemikiran sejarah yang menaunginya, walaupun dalam batas tertentu mempunyai prediksi atas perkembangan masyarakat. Hukum pidana tidak lepas dari kejahatan itu sendiri yang sesungguhnya sangat relatif.

Kejahatan merupakan potret nyata dari perkembangan kehidupan masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung, bahwa kehidupan

masyarakat niscaya ada celah kerawanan yang berpotensi melahirkan individu-individu berperilaku menyimpang. Dalam diri masyarakat ada pergaulan kepentingan yang tidak selalu dipenuhi dengan jalan yang benar, artinya ada cara-cara tidak benar dan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang guna memenuhi kepentingannya.

Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia didalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya tidak akan mampu mewujudkan janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan hukum tersebut. Hukum tidak akan bisa tegak dengan sendirinya tanpa adanya aparat penegak hukum seperti polisi yang bisa dan optimal menjembatannya. Hukum hanya akan menjadi rumusan norma yang tidak bermanfaat bagi pencari keadilan ketika hukum tidak diberdayakan sebagai pijakan utama dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Hal ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam rangka *law enforcement* bukan tidak mungkin sangatlah banyak. Penegak hukum bukan hanya dituntut untuk profesional dan pintar di dalam menerapkan norma hukumnya secara tepat, tetapi juga harus berhadapan dengan seseorang dan bahkan sekelompok anggota masyarakat yang diduga melakukan kejahatan.

Penggunaan bahan peledak dan racun oleh nelayan atau orang yang tidak bertanggung jawab sangat merugikan bagi biota laut seperti ikan dan terumbu karang, selain itu dampak yang di timbulkan tidak tanggung-tanggung merusak kehidupan di dalam laut .

Dampak yang di timbulkan dari penggunaan bom ikan atau yang menggunakan penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan yaitu dapat merusak ekosistem terumbu karang dan sumber ikan serta lingkungannya yang berdampak pada menurunnya produktifitas perikanan, yang dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nelayan pesisir dan mempengaruhi kemampuan terumbu karang meminimalisir energi gelombang dan arus yang menerpa pantai.

Dampak dari penggunaan bom ikan di wilayah laut yaitu terdapat 2 dampak yang di timbulkan yaitu: Dampak positif yang di timbulkan dari penggunaan bom ikan sebagai alat tangkap ikan menurut narasumber:³²

1. Efektif dan efisien waktu
2. Mendapatkan ikan yang lebih banyak
3. Penghasilan nelayan meningkat

Dampak negatif penggunaan bom ikan menurut narasumber:³³

Penggunaannya karena dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya khususnya terhadap regenerasi, keseimbangan, dan stabilitas potensi ikan dan lingkungan ekosistem terumbu karang dan sebenarnya larangan penggunaan bahan-bahan tersebut juga ditujukan untuk melindungi para nelayan dari bahan-bahan tersebut, karena terkadang penggunaan bahan itu sebagai contoh bahan peledak justru menyebabkan para nelayan mengalami luka-luka hingga ada yang meninggal dunia.

³² Hasil wawancara dengan Ipda Supriadi, selaku Penyidik di Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan, tanggal 1 Februari 2019 di Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan.

³³ Hasil wawancara dengan Ipda Supriadi, selaku Penyidik di Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan, tanggal 1 Februari 2019 di Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan.

Kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak merupakan mata pencarian masyarakat nelayan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Karena nelayan suka melakukan penangkapan ikan dalam waktu yang singkat, menggunakan sedikit tenaga dan biaya, namun dapat menghasilkan ikan hasil tangkapan yang lebih banyak, tanpa mengindahkan bahwa dampak dan bahaya yang di timbulkan dari penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan baik terhadap resiko diri sendiri maupun juga berdampak pada rusak dan matinya biota laut, terumbu karang yang terkena efek dari penggunaan bahan peledak.

Pengeboman dapat dilakukan pada dasar perairan yaitu dengan mengatur panjang pendeknya sumbu sedemikian rupa sehingga bom meledak ketika sampai di dasar. Peledakan juga sering juga dilakukan di permukaan atau di tengah kolom air yang populer di sebut dikalangan nelayan pengeboman setengah air, semua tergantung dari sasaran ikan yang diinginkan. Pengeboman dapat dilakukan satu kali atau berkali-kali di lokasi yang sama. Pengeboman biasa di lakukan dengan menurunkan satu atau dua orang sebagai pengamat, maka pengamat segera keluar dari air dan juru bom segera melemparkan bom, segera setelah bom meledak seluruh awak perahu turun untuk mengambil hasilnya.

Karena kalau tidak segera di ambil Ikan yang terapung atau yang melayang akan terbawa arus dan tersebar kemana-mana. Sering ledakan pertama di biarkan beberapa saat, ikannya tidak diambil. Ikan yang terluka. Pada saat ikan-ikan yang lebih besar datang untuk memakan hasil-hasil dari ledakan pertama maka dilemparkan bom yang kedua sehingga hasil yang diperoleh jauh lebih banyak.

Demikianlah pengeboman dapat dilakukan bom menarik perhatian ikan yang lebih besar untuk berkumpul dan makan ikan berulang-ulang tergantung dari sasaran yang diinginkan. Para penangkap ikan yang menggunakan cara peledak biasanya mencari ikan yang hidupnya bergerombolan, ikan-ikan karang yang berukuran besar seperti bibir tebal dan karapu yang biasa hidup di bawa terumbu karang menjadi sasaran utama. Ikan ekor kuning dan ikan kakatua menjadi sasaran peledakan karena besarnya gelombang ledakan, terkadang ikan yang ada di tepi perairan terbuka pun sering menjadi sasaran. Setiap bom beratnya kurang lebih 1 Kg dan ledakannya membunuh ikan dalam radius 15-20 meter, terumbu seluas 500 m² dan menciptakan lubang berdiameter 3-4 meter.

Para pelaku penangkapan ikan menggunakan cara peledakan, biasanya mencari ikan yang hidup bergerombol. Ikan-ikan karang yang berukuran besar seperti bibir tebal dan kerapu yang biasa hidup di bawa terumbu karang menjadi sasaran utamanya. Ikan ekor kuning hidup di sepanjang tubir, atau ikan kakatua, juga menjadi sasaran peledakan, karena besar gelombang ledakan, terkadang ikan yang ada di tepi perairan terbuka pun sering menjadi sasaran. Ikan-ikan tersebut antara lain ikan sarden.

Pada dasarnya, penangkapan ikan di laut seperti ini melibatkan penyelam langsung atau menggunakan kompresor yang membawa botol berisi cairan dan kemudian disemprotkan ke ikan untuk mengejutkannya, dalam jumlah yang memadai, racun ini membuat ikan atau organisme lain yang menjadi sasaran "terbius" sehingga para penangkap ikan dengan mudah mengumpulkan ikan yang pingsan tersebut. Seringkali ikan dan udang karang yang menjadi target lalu

bersembunyi di dalam terumbu karang yang menjadi target lalu bersembunyi di dalam terumbu, dan para penangkap ikan ini membongkar terumbu karang untuk menangkap ikan tersebut. Bahaya yang di timbulkan dari penggunaan bahan kimia.

Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan yang di lakukan nelayan yang di larutkan dalam air laut banyak digunakan untuk menangkap ikan atau organisme yang hidup di terumbu karang dalam hidup, termasuk ikan-ikan kecil, invertebrata yang bergerak dan yang paling para bahan pengeboman ikan juga mematikan karang keras. Bukan saja mencemari terumbu karang mematikan organisme yang tidak menjadi sasaran dan terumbu karang dapat rusak karena di bongkar oleh para penangkap ikan yang terdapat di celah-celah terumbu karang, secara terus menerus bila di lakukan oleh para penangkap ikan dapat memberikan dampak buruk bagi ikan dan organisme lain dalam komunitas terumbu karang.

Dampak yang di akibatkan oleh bahan peledak bagi kehidupan manusia dan kehidupan laut. Penangkapan ikan yang bersifat merusak (*destruktif fishing*) merupakan segala bentuk upaya penangkapan ikan yang membawa dampak negatif bagi populasi biota, dan ekosistem pesisir laut. Jenis penangkapan dengan menggunakan racun sianida, potasium dan racun tumbuhan. selain itu menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom) oleh nelayan yaitu : penggunaan bahan berbahaya dapat mengakibatkan rusaknya dan pencemaran bagi lingkungan perairan sampai merusak ikan-ikan kecil sehingga akan memusnakan jenis-jenis ikan tertentu di dunia perikanan.

C. Upaya Penanggulangan Atas Penggunaan Bahan Kimia Dalam Penangkapan Ikan

Adapun yang dimaksud mewujudkan penegakan hukum yaitu untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan, dan manfaat dari penegakan hukum tersebut. Proses penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif apabila terbentuk suatu mata rantai beberapa proses yang tidak boleh di pisahkan antara lain : penyidikan, tuntutan jaksa, vonis hakim, dan pembuatan peraturan perundang-undangan. Namun pada kenyataannya penegakan hukum mengalami beberapa kendala atau hambatan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor. Dengan demikian terdapat masalah dalam penegakan hukum, Masalah penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu:³⁴

1. Substansi hukum yang akan ditegakan;
2. Struktur para penegak hukum; dan
3. Kultur masyarakat.

Faktor-faktor tersebut dijabarkan antara lain:³⁵

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat; dan,
5. Faktor kebudayaan.

³⁴ Blogspot, “Hukum dan Kepolisian” melalui, <http://hukumkepolisian.blogspot.com/2011/01/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html>, diakses pada tanggal 2 Februari 2019, pukul 9.36 wib.

³⁵ *Ibid.*

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektifitas hukum. Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, menurut Jimmly Asshidiqie elemen tersebut antara lain:³⁶

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Dalam pelaksanaannya penegakan hukum oleh penegak hukum di atas dijumpai beberapa halangan yang disebabkan oleh penegak hukum itu sendiri, halangan-halangan tersebut antara lain:³⁷

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
2. Tingkat aspirasi yang *relative* belum tinggi.
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil.
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan *konservatisme*.

Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas, mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan penanganan perkara-perkara pidana, sehingga tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual, maka untuk sarana atau fasilitas tersebut sebaiknya dilakukan dengan cara sebagai berikut:³⁸

1. Yang tidak ada maka diadakan yang baru betul;
2. Yang rusak atau salah maka diperbaiki atau di betulkan;
3. Yang kurang seharusnya di tambah;
4. Yang macet harus di lancarkan;
5. Yang mundur atau merosot harus di majukan atau di tingkatkan.

Faktor ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kita bisa bayangkan bagaimana penegakan peraturan akan berjalan sementara aparat

³⁸ *Ibid.*

penegaknya memiliki pendidikan yang tidak memadai, memiliki tata kelola organisasi yang buruk, di tambah dengan keuangan yang minim.³⁹

Adapun upaya penanggulangan kejahatan dengan mekanisme peradilan pidana, dijelaskan sebagai berikut:⁴⁰

1. Peningkatan dan pematapan aparat penegak hukum, yaitu meliputi pematapan sistem dan organisasi Kepolisian yang baik, personil, sarana dan prasarana untuk mempertuntas perkara pidana.
2. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawah dan berfungsi untuk menganalisis dan menekan kejahatan dengan mempertimbangkan masa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan efisien (memenuhi syarat-syarat, cepat, tepat, murah dan sederhana)
4. Koordinasi antara aparat pengak hukum yang serasi untuk meningkatkan daya guna penaggulangan kejahatan yang terjadi di masyarakat.
5. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua), yaitu lewat jalur hukum pidana, dan lewat jalur di luar hukum pidana. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi,

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Ipda Supriadi, selaku Penyidik di Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan, tanggal 1 Februari 2019 di Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan.

sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.⁴¹

Kejahatan merupakan produk masyarakat. Ia merupakan fenomena sosial yang dihadapi oleh seluruh lapisan masyarakat. Kejahatan dapat berkembang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, cara penanggulangan terhadap kejahatan disesuaikan dengan kondisi dalam lingkungan masyarakat sehingga sifatnya relatif serta dapat berlaku secara khusus maupun secara umum. Kultur budaya serta kebijakan pemerintah turut pula mempengaruhi upaya-upaya penanggulangan kejahatan penangkapan ikan dengan bahan kimia di Kecamatan Percut Sei Tuan.

Menurut Soerjono Dirdjosisworo dalam usaha penegakan hukum secara konsepsional dilakukan dengan memadukan berbagai unsur yang berhubungan dengan mekanisme peradilan yang dapat dijelaskan, sebagai berikut:⁴²

1. Peningkatan dan pemanfaatan aparatur penegak hukum, meliputi pemantapan organisasi, personel dan sarana prasarana untuk menyelesaikan perkara pidana.
2. Perundang-undangan yang dapat berfungsi menganalisisir dan membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan ke masa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dengan syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.

⁴¹ Hasil wawancara dengan Ipda Supriadi, selaku Penyidik di Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan, tanggal 1 Februari 2019 di Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan.

⁴² Tito Travolta Hutauruk, dkk. "Peran Polri Dalam Penanggulangan Premanisme Untuk Mengamankan Program Prioritas Nasional Di Pelabuhan". *dalam USU Law Journal*, Vol.5.No.3 Oktober 2017

4. Koordinasi antar aparaturn penegak hukum dan aparaturn pemerintah lainnya yang berhubungan untuk meningkatkan daya guna dalam penanggulangan kriminalitas.
5. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penegakan kriminalitas.

Masalah tindak pidana penangkapan ikan secara illegal (*illegal fishing*) di Kecamatan Percut Sei Tuan dalam kurun waktu 2016-2018 jika dilihat dari jumlahnya dapat dikatakan banyak. Sangatlah diperlukan penyelesaian yang sesuai terhadap permasalahan ini. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi serta memberantas tindak pidana penangkapan ikan secara illegal (*illegal fishing*) di wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan seperti yang dikemukakan oleh narasumber yaitu sebagai berikut:⁴³

1. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah salah satu upaya pencegahan tindak pidana penangkapan ikan secara illegal (*illegal fishing*) di Kecamatan Percut Sei Tuan. Tindakan preventif merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis dan terencana, terpadu dan terarah yang bertujuan untuk menjaga agar tindak pidana *illegal fishing* yang terjadi di Kecamatan Percut Sei Tuan dapat diminimalisir. Upaya preventif yang dilakukan antara lain:

- a. Melakukan patroli, secara rutin dan membentuk sistem keamanan yang efektif dan terus menerus di bawah koordinasi kepolisian. Dalam hal ini Kesatuan Kepolisian Perairan melakukan patroli seminggu sekali

⁴³ Hasil wawancara dengan Ipda Supriadi, selaku Penyidik di Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan, tanggal 1 Februari 2019 di Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan.

ditempat-tempat yang berbeda di wilayah perairan Kecamatan Percut Sei Tuan.

- b. Bekerjasama dengan instansi lain yang terkait yaitu Kesatuan Kepolisian Perairan bekerjasama dengan Dinas Perikanan dan Dinas Kehutanan.
- c. Melakukan penyuluhan hukum, kegiatan ini dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk misalnya mengadakan seminar ataupun hanya sekedar pertemuan biasa dengan masyarakat untuk membicarakan hukum yang berlaku sehingga masyarakat tahu tentang hukum dan diharapkan masyarakat akan patuh dan melaksanakan hukum, serta pentingnya menjaga kelestarian lingkungan laut dan ekosistem yang ada di dalamnya.

2. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya kejahatan yang meliputi tindakan penangkapan, proses pemeriksaan pelaku untuk mengetahui sanksi yang pantas diberikan kepada pelaku sehingga dapat memberikan efek jera hingga proses penjatuhan hukuman pada pelaku tindak pidana penangkapan ikan secara illegal (*illegal fishing*).

Dalam penanganan kasus tindak pidana penangkapan ikan secara illegal (*illegal fishing*) diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan pedoman dalam menindak para pelaku. Bangsa Indonesia baru memiliki peraturan perikanan nasional setelah Negeranya merdeka 40 tahun, peraturan itu dibentuk dengan UU No. 9 Tahun 1985 kemudian diganti dengan UU No. 31 Tahun 2004 dan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun diganti menjadi UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan sesuai dengan ketentuan-ketentuan internasional dalam bidang

perikanan dan mengatasi masalah penangkapan ikan secara illegal (*illegal fishing*). Dalam pelaksanaan penegakan hukum di laut, undang-undang ini sangat penting karena menyangkut kepastian hukum dalam sektor perikanan.

Menurut narasumber, bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi kejahatan *illegal fishing*, yaitu melakukan penangkapan dan pemeriksaan. Dan dengan berlakunya UU No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan berbagai ketentuan hukum mengenai pengawasan semakin tegas. Dan dengan penerapan peraturan yang tepat dapat memberikan sanksi yang sesuai bagi pelaku sehingga dapat memberikan efek jera serta dapat mengurangi terjadinya kejahatan penangkapan ikan secara illegal (*illegal fishing*) di wilayah perairan Indonesia.

Upaya-upaya lain yang dapat digunakan untuk mengurangi penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, adalah:⁴⁴

1. Pemberdayaan masyarakat

Bantuan dari pemerintah dapat diberikan kepada pihak swasta (pengusaha kecil) maupun kepada koperasi. Bentuk campur tangan pemerintah ini dapat berupa pemberian kredit produksi dengan bunga rendah tanpa tangunan, pembebasan bea masuk komponen-komponen alat pengolahan dan unit penangkapan, pembebasan PPN penjualan dalam negeri, pengembangan teknologi pengolahan yang tepat guna, penetapan UMR bidang perikanan dan kemudahan perizinan investasi. menganalisa bahwa terdapat sebab yang kompleks mengapa kemiskinan nelayan terus terjadi. Ia menjelaskan ada sebab internal dalam

⁴⁴ Musdalifah. 2017. *repositories.uin-alauddin.ac.id/3316/*. Skripsi. Makassar: UIN Alauddin

masyarakat nelayan dan ada problem eksternal. Sebab internal antara lain: keterbatasan sumber daya manusia, kemampuan modal usaha, relasi untuk membantu pengembangan usaha kecil dan menengah tidak efektif.

Hal ini disebabkan oleh kecenderungan bank-bank umum mendanai sektor-sektor usaha yang bergerak dalam bidang industri pengolahan hasil laut, serta pedagang besar hasil laut, dan belum menyentuh pada nelayan secara individu. Hal ini disebabkan oleh kebijakan *prudential banking* serta persyaratan pada pemberian kredit yang ditetapkan oleh otoritas moneter, yang memberikan batasan gerak bagi perbankan umum, untuk dapat menjangkau masyarakat miskin, khususnya masyarakat miskin yang ada di daerah pesisir. Selanjutnya dikatakan bahwa, keterbatasan yang selama ini cukup dominan dalam pemberian kredit kepada masyarakat/pelaku ekonomi di daerah pesisir adalah penyediaan mengakibatkan biota laut seperti karang menjadi patah, terbelah, berserakan dan hancur, kesulitan melakukan diversifikasi usaha penangkapan dan ketergantungan yang tinggi terhadap *okupasi* melaut.⁴⁵

Sebab kemiskinan yang bersifat eksternal yang berkaitan dengan kondisi di luar diri dan aktivitas kerja nelayan, antara lain: kebijaksanaan pembangunan perikanan yang berorientasi pada produktivitas untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional, sistem pemasaran hasil perikanan yang mengundang pedagang perantara, kerusakan ekosistem pesisir dan laut, penggunaan peralatan tangkap yang tidak ramah lingkungan, penegakan hukum yang lemah terhadap perusak

⁴⁵ *Ibid.*

lingkungan, dan kondisi alam dan fluktuasi musim yang tidak memungkinkan nelayan melaut sepanjang tahun.

Lebih lanjut problem kemiskinan masyarakat nelayan mulai muncul ke permukaan, setelah satu dekade dilaksanakannya kebijakan nasional tentang motorisasi perahu dan modernisasi peralatan tangkap pada awal tahun 1970-an. Kebijakan ini dikenal dengan istilah revolusi biru (*blue revolution*). Proyek besar ini berimplikasi pada keserakahan sosial atas sumber daya perikanan yang mendorong setiap individu untuk berkuasa penuh terhadap sumber daya tersebut. Keserakahan ini akan berakibat pada kelangkaan sumber daya perikanan kesenjangan akses dan berputar dan menyebabkan di sektor kelautan dan perikanan lekat dengan kemiskinan.

Peran lembaga perbankan dalam penyuluhan kredit komersial yaitu: jaminan yang merupakan syarat pemberian kredit oleh bank umum. Fasilitas kredit yang diberikan untuk membantu kelancaran usaha lebih dikenal dengan kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan perbankan guna membantu para pengusaha untuk memperlancar dan meningkatkan kegiatan usahanya, yang terdiri dari kredit investasi dan kredit modal kerja.⁴⁶

2. Pengelolaan Perikanan yang Berkelanjutan (Berwawasan Lingkungan)

Dalam rangka mendayagunakan potensi perikanan secara optimal sebagai ujung tombak perekonomian daerah, maka kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan di Kecamatan Percut Sei Tuan diarahkan untuk:⁴⁷

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Ipda Supriadi, selaku Penyidik di Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan, tanggal 1 Februari 2019 di Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan.

- a. Memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan
- b. Meningkatkan penerimaan devisa negara dari ekspor hasil perikanan.
- c. Meningkatkan kesejahteraan nelayan.
- d. Meningkatkan kecukupan gizi dari hasil perikanan.
- e. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja di bidang kelautan dan perikanan.⁴⁸

Untuk pencapaian tujuan yang telah digariskan, maka perlu adanya dukungan kebijakan pemerintah terhadap beberapa komponen yang mencakup kebijakan tentang infrastruktur, kebijakan sumberdaya nelayan, kebijakan perikanan tangkap, kebijakan perikanan budidaya, kebijakan pemasaran hasil perikanan, serta pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan.

Secara umum, teknologi ramah lingkungan adalah teknologi yang hemat sumberdaya lingkungan (meliputi bahan baku material, energi dan ruang), dan karena itu juga sedikit mengeluarkan limbah (baik padat, cair, gas, kebisingan maupun radiasi) dan rendah resiko menimbulkan bencana. Penggunaan kapal perikanan modern yang lebih ramah lingkungan perlu dikembangkan, yakni yang menggunakan mesin dan sekaligus layar mekanis. Layar dapat dikembangkan otomatis jika arah dan kecepatan angin menguntungkan. Penggunaan energi angin dapat menghemat bahan bakar hingga 50%. Teknologi energi dan transportasi yang ramah lingkungan termasuk yang saat ini paling dilindungi oleh industri negara maju dan karenanya paling mahal. Namun, teknologi modern yang ramah

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Ipda Supriadi, selaku Penyidik di Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan, tanggal 1 Februari 2019 di Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan.

lingkungan ini sangat diperlukan dalam pengelolaan sumber daya laut meskipun mengeluarkan biaya yang tidak sedikit

Secara teoritis, ada dua bentuk regulasi dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, yakni *open access* dan *controlled access regulation*. *Open access* adalah regulasi yang membiarkan nelayan menangkap ikan dan mengeksploitasi sumber daya hayati lainnya kapan saja, dimana saja, berapapun jumlahnya, dan dengan alat apa saja. Regulasi ini mirip "hukum rimba" dan "pasar bebas". Secara empiris, regulasi ini menimbulkan dampak negatif, antara lain apa yang dikenal dengan *tragedy of common* baik berupa kerusakan sumber daya kelautan dan perikanan maupun konflik antar nelayan. Sebaliknya, *controlled access regulation* adalah regulasi terkontrol yang dapat berupa:⁴⁹

- 1) pembatasan *input* (*input restriction*), yakni membatasi jumlah pelaku, jumlah jenis kapal, dan jenis alat tangkap
- 2) pembatasan *output* (*output restriction*), yakni membatasi berupa jumlah tangkapan bagi setiap pelaku berdasarkan kuota. Salah satu formulasi dari pembatas input itu adalah *territorial use right* yang menekankan penggunaan *fishing right* (hak memanfaatkan sumberdaya perikanan) dalam suatu wilayah tertentu dalam yurisdiksi yang jelas. Pola *fishing right system* ini menempatkan pemegang *fishing right* yang berhak melakukan kegiatan perikanan di suatu wilayah, sementara yang tidak memiliki *fishing right* tidak diizinkan beroperasi di wilayah itu.

⁴⁹ *Ibid.*

3. Mata pencarian yang alternative

Kegiatan mata pencaharian alternatif bertujuan untuk menyediakan jenis usaha berkelanjutan bagi masyarakat yang selama ini melakukan kegiatan usaha yang bersifat tidak ramah lingkungan. Mata pencaharian alternatif yang berkelanjutan ini harus menguntungkan dan tidak merusak lingkungan. Kelompok masyarakat yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi yang merusak lingkungan seperti penangkapan dengan bom atau *meting*, perlu merubah jenis usahanya sebelum terlambat dan tidak ada yang tersisa untuk generasi mendatang. menyatakan bahwa keberhasilan manajemen sumberdaya perikanan lebih bergantung pada keterlibatan atau partisipasi pemegang kepentingan (*stakeholder*). Jika nelayan adalah salah satu pemegang kepentingan tersebut, biarkanlah nelayan memutuskan sendiri keinginan dan tujuannya. Jika keinginannya untuk meningkatkan pendapatan, hal tersebut harus ditempatkan sebagai salah satu tujuan pengelolaan sumberdaya perikanan.

Fakor-faktor yang menyebabkan pendapatan nelayan rendah antara lain adalah unit penangkapan yang terbatas yang dikarenakan penguasaan teknologi yang rendah, skala usaha/modal yang dimiliki kecil dan masih bersifat tradisional. Kemampuan nelayan dalam memanfaatkan peluang usaha dan mengatasi tantangan lingkungan yang rendah, dikarenakan masyarakat yang masih bergantung pada musim penangkapan. Dalam penentuan *fishing ground*, nelayan yang mempunyai izin untuk melakukan operasi di tempat tersebut akan memperoleh hasil yang banyak, tetapi bagi nelayan yang tidak memiliki akses ke

lokasi yang produktif tersebut, selain hasil tangkapan yang tidak maksimal juga biaya operasi yang tinggi.

Eksternalitas teknologi terjadi karena nelayan cenderung melakukan penangkapan ikan pada lokasi yang sama, atau setidaknya saling berdekatan satu dengan yang lain, sehingga terjadi pertemuan antara alat tangkap ikan yang digunakan, yang menjurus pada kerusakan atau perusakan. Faktor lainnya adalah *law enforcement* yang tidak berpihak kepada nelayan, diantaranya terjadinya ego sektoral, regulasi yang tidak mendukung, terbatasnya peran kelembagaan, baik pemerintah maupun non pemerintah, penetapan bahan baku (ikan) yang kurang adil, belum ditetapkannya undang-undang anti monopoli, pembagian keuntungan yang tidak proporsional, dan kebijakan ekonomi secara mikro yang lebih banyak memberikan kerugian di pihak nelayan, dibandingkan memberikan keuntungan.

4. Secara umum penanganan pengeboman ikan (*destructive fishing*) dapat dilakukan dengan cara:⁵⁰
 - a. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi, penyuluhan atau penerangan terhadap dampak negatif yang diakibatkan oleh penangkapan ikan secara ilegal.
 - b. Mencari akar penyebab kenapa *destructive fishing* itu dilakukan, apakah motif ekonomi atau ada motif lainnya, dan setelah diketahui permasalahan, upaya selanjutnya melakukan upaya preventif
 - c. Meningkatkan penegakan dan penataan hukum

⁵⁰ *Ibid.*

- d. Melibatkan masyarakat setempat dalam pengelolaan sumberdaya ikan
 - e. Perlu adanya dukungan kelembagaan dari pemerintah, yang artinya harus ada yang mengurus kasus ini.
5. Cara yang tepat untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan dari perbuatan nelayan tersebut antara lain adalah:⁵¹
- a. Meningkatkan kapasitas SDM para nelayan guna meningkatnya pendapatannya.
 - b. Mendekatkan aspek pelayananan public seperti bank agar diberikan bantuan kredit permodalan, misalnya melalui kredit mikro, yang bisa dijangkau para nelayan, dan hal ini sekaligus membebaskan mereka dari rentenir dan tukang kredit
 - c. Memberikan bantuan peralatan kerja (mesin perahu, lemari pendingin ikan) secara sewa beli (*leasing*)
 - d. Mencegah kehadiran tengkulak
 - e. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat nelayan mengenai nilai penting terjaganya ekosistem pantai/laut secara serasi.
6. Kerusakan lingkungan bagi kesehatan

Penambahan bahan organik di laut menyebabkan perkembangan dinoflaelata, yang sering mengandung racun saraf. Bila dimakan manusia dapat menyebabkan mual kejang-kejang dan kematian. Bahan radiaktif dapat menimbulkan somasi atau genetik pada manusia, contoh dampak somasi yang

⁵¹ *Ibid.*

penting adalah leukemia dan kanker pada tulang, tiroid dan paru-paru. Sedangkan dampak genetis sebagai akibat dari radiasi kelenjar kelamin.

7. Peran Terumbu karang

Beberapa peran terumbu karang, yaitu terumbu karang penghalang melindungi pantai dari hempasan ombak dan mencegah terjadinya erosi, terumbu karang menyediakan tempat tinggal, tempat mencari makan, tempat pengasuhan, dan tempat pemijahan, bukan saja bagi biota laut yang hidup di terumbu karang tapi juga bagi biota laut yang hidup di perairan di sekitarnya, sebagai sumber makanan dan mata pencarian nelayan, sebagai sumber bibit budidaya dan menunjang kegiatan pendidikan dan penelitian.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan penggunaan bahan kimia dalam penangkapan ikan, yaitu: Faktor yang mendorong pelaku melakukan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) didasarkan oleh faktor ekonomi, faktor yang mendorong pelaku melakukan penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal fishing*) karena pelaku merasa kesulitan untuk mengurus surat izin berlayar sedangkan pelaku harus memenuhi kebutuhan hidupnya, dan karena pelaku tidak mengetahui jika penggunaan potassium dalam melakukan penangkapan ikan merupakan hal yang dilarang.
2. Akibat hukum penggunaan bahan kimia dalam penangkapan ikan, yaitu dampak yang di akibatkan oleh bahan peledak bagi kehidupan manusia dan kehidupan laut. Penangkapan ikan yang bersifat merusak (*destruktif fishing*) merupakan segala bentuk upaya penangkapan ikan yang membawa dampak negatif bagi populasi biota, dan ekosistem pesisir laut.
3. Upaya yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi serta memberantas tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) di wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan adalah dengan cara preventif dan upaya represif.

B. Saran

1. Disarankan penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan kimia bisa memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat nelayan secara umum.
2. Pemerintah dan aparat penegak hukum agar lebih aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang akibat dari penangkapan ikan dengan bahan kimia.
3. Diharapkan lebih mengutamakan pengawasan terhadap pelaku penangkapan ikan dengan bahan kimia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Bambang Dwiloka dan Rati Riana. 2015. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Bandung: Rineka Cipta

Chairul Huda. 2015. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenadamedia Group

Ende Hasbi Nassaruddin. 2016. *Kriminologi*. Bandung: Pustaka Setia

Fakultas Hukum. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*. Medan: Fakultas Hukum

Ismu Gunaedi dan Jonaedi Efendi. 2011. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya

Marwan Mas. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustakaprima

Romli Atmasasmita. 2015. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Surabaya: Refika Aditama

Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Topo Santoso. 2017. *Kriminologi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada

Yesmil Anwar. 2016. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama

B. Peraturan-Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang atas perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

C. Jurnal

Erlina. "Analisa Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Kejahatan". *dalam Jurnal Al-Daulah* Vol. 3/No. 2/Desember 2014

Lilik Mulyadi. "Kajian Kritis Dan Analitis Terhadap Dimensi Teori-Teori Kriminologi Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Modern". *dalam Jurnal Hukum* Malang, 5-6 Januari 2009

Tito Travolta Hutauruk, dkk. "Peran Polri Dalam Penanggulangan Premanisme Untuk Mengamankan Program Prioritas Nasional Di Pelabuhan". *dalam USU Law Journal*, Vol.5.No.3 Oktober 2017

D. Laporan Penelitian

Andi Muhammad Rezkiawal Saldi Putra. 2013. *Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Penggunaan Bahan Kimia Dalam Penangkapan Ikan* (Skripsi) Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar

Musdalifah. 2017. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengeboman Ikan di Laut Wilayah Hukum Polres Pangkajene dan Kepulauan Perspektif Hukum Islam*. (Skripsi) Program Sarjana, Fakultas Hukum UIN Alauddin, Makassar

E. Website

"Pengertian, Unsur-unsur Dan Jenis-jenis Tindak Pidana" melalui, <http://materimahasiswahukumindonesia.blogspot.co.id/2015/01/pengertian-nunsurdan-jenisjenis-tindak.html> , diakses pada tanggal 1 Desember 2018, pukul 09.00 wib

Blogspot, "Hukum dan Kepolisian" melalui, <http://hukumkepolisian.blogspot.com/2011/01/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html>, diakses pada tanggal 2 Februari 2019, pukul 9.36 wib

HASIL WAWANCARA

1. Bahan kimia yang seperti apa digunakan para nelayan dalam penangkapan ikan?

Jawab:

Bahan kimia yang biasa nelayan gunakan adalah bahan kimia jenis *Potasium Sianida*. *Potasium Sinida* atau yang biasa disebut juga dengan *KCN* adalah salah satu senyawa anorganik paling beracun, berbentuk kristal tampilannya mirip gula tak berwarna dan mudah sekali larut dalam air. Sebenarnya *Potasium Sianida* di ciptakan untuk pertambangan, *electroplating*, dan *fotografi*. *KCN* sering juga digunakan sebagai insektisida. Bahan-bahan yang terkandung *KCN* di dalamnya meliputi *insektisida*, *gasolin*, produk pelurus rambut, cairan pemutih, pembersih toilet, serta biasa di gunakan untuk di campurkan sebagai alat pembersih emas.

2. Apa ketentuan hukum dalam penggunaan bahan kimia dalam penangkapan ikan?

Jawab:

Ketentuan larangan penggunaan bahan kimia tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang atas perubahan Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan dalam Pasal 84 sampai Pasal 87.

3. Bagaimana cara penggunaannya?

Jawab:

Pengeboman ikan adalah cara penangkapan ikan yang sangat merusak, dan juga ilegal di seluruh Indonesia. Cara menangkap ikan dengan menggunakan bom adalah: Bom buatan sendiri dibuat dengan mengemas bubuk ke dalam botol bir atau minuman ringan. Sumbu biasanya dibuat dari kepala korek yang digerus dan dimasukkan ke dalam pipa sempit, lalu diikat kuat dengan kawat. Sumbu dinyalakan lalu botol dilemparkan ke dalam air. Bom akan meledak di bawah air dan memberikan guncangan fatal di sepanjang perairan, yang dapat membunuh hampir semua makhluk hidup di sekitarnya.

4. Apa bahan peledak yang sering digunakan para nelayan dalam menangkap ikan?

Jawab:

Alat tangkap destruktif yang digunakan di Indonesia pada umumnya adalah bom dan bius. Penggunaan bom dimaksudkan untuk mencegah ikan lolos melarikan diri setelah ditangkap sebelum diangkat naik ke kapal/perahu. Ikan dibom dulu supaya mati, lalu tinggal dipunguti, dimasukkan ke jaring, lalu diangkat naik ke atas kapal atau perahu. Sebelum membom ikan, di atas kapal/perahu, para nelayan biasanya mengamati terlebih dahulu kualitas (dalam hal ini jenisnya) dan kuantitas ikan yang akan dibom.

5. Alat dan bahan apa yang digunakan untuk merakit bom?

Jawab:

Alat dan bahan yang digunakan untuk merakit bom di antaranya detonator (umumnya berjenis 66 dan 88), bubuk bom yang dicampur minyak tanah, laddo sebagai pemberat agar bom mudah tenggelam hingga ke dasar laut, penyulut (biasanya obat nyamuk) untuk menyalakan sumbu, *pappaca*' (pematat), kantong plastik untuk membungkus detonator agar tidak basah terkena air, kemasan (botol minuman, jerigen, atau galon) dan sumbu untuk membakar. Ada berbagai ukuran sumbu yang digunakan, misalnya 12 cm, 7 cm, 5 cm, 3 cm, dan 2 cm, tergantung kedalaman laut lokasi penangkapan.

6. Apakah sulit membedakan ikan yang sudah dibom dan yang tidak?

Jawab:

Adapun ciri-ciri ikan yang sudah dibom di antaranya tulangnya patah-patah, mata menonjol keluar dan dagingnya lembek. Penggunaan bahan peledak seperti bom dapat memusnahkan biota dan merusak lingkungan.

7. Apakah dampak dari kegiatan ini?

Jawab:

Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di sekitar daerah terumbu karang, menimbulkan efek samping yang sangat besar, selain rusaknya terumbu karang yang ada di sekitar lokasi peledakan, juga dapat menyebabkan kematian biota lain yang bukan merupakan sasaran penangkapan. Penggunaan bahan peledak berpotensi menimbulkan kerusakan yang luas terhadap ekosistem terumbu karang. Penangkapan ikan dengan cara menggunakan bom pasir, dan meninggalkan bekas lubang pada terumbu

karang. Indikatornya adalah karang patah, terbelah, tersebar berserakan dan hancur menjadi pasir, meninggalkan bekas lubang pada terumbu karang.

8. Apa faktor pelaku melakukan penangkapan ikan seperti ini?

Jawab:

- a. Faktor yang mendorong pelaku melakukan penangkapan ikan secara illegal (*illegal fishing*) didasarkan oleh faktor ekonomi. Pelaku tidak memiliki mata pencarian lain di wilayahnya selain menjadi nelayan. Sehingga untuk mendapatkan hasil tangkapan yang cepat pelaku menggunakan kompressor.
- b. Faktor yang mendorong pelaku melakukan penangkapan ikan secara illegal (*Illegal fishing*) karena pelaku merasa kesulitan untuk mengurus surat izin berlayar sedangkan pelaku harus memenuhi keutuhan hidupnya.
- c. Karena pelaku tidak mengetahui jika penggunaan potassium dalam melakukan penangkapan ikan merupakan hal yang dilarang. Pelaku juga mengatakan tidak mengetahui dampak yang akan ditimbulkan dengan penggunaan potassium.

9. Apa dampak positif dari penangkapan ikan memakai bahan kimia?

Jawab:

- a. Efektif dan efisien waktu
- b. Mendapatkan ikan yang lebih banyak
- c. Penghasilan nelayan meningkat

10. Apa dampak negatifnya?

Jawab:

Penggunaannya karena dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya khususnya terhadap regenerasi, keseimbangan, dan stabilitas potensi ikan dan lingkungan ekosistem terumbu karang dan sebenarnya larangan penggunaan bahan-bahan tersebut juga ditujukan untuk melindungi para nelayan dari bahan-bahan tersebut, karena terkadang penggunaan bahan itu sebagai contoh bahan peledak justru menyebabkan para nelayan mengalami luka-luka hingga ada yang meninggal dunia.

11. Adakah upaya penanggulangan dari kepolisian? Seperti apa?

Jawab:

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua), yaitu lewat jalur hukum pidana, dan lewat jalur di luar hukum pidana. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

12. Apa bentuk upaya preventifnya?

Jawab:

- d. Melakukan patroli, secara rutin dan membentuk sistem keamanan yang efektif dan terus menerus di bawah koordinasi kepolisian. Dalam hal ini Kesatuan Kepolisian Perairan melakukan patroli seminggu sekali ditempat-tempat yang berbeda di wilayah perairan Kecamatan Percut Sei Tuan.
- e. Bekerjasama dengan instansi lain yang terkait yaitu Kesatuan Kepolisian Perairan bekerjasama dengan Dinas Perikanan dan Dinas Kehutanan.
- f. Melakukan penyuluhan hukum, kegiatan ini dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk misalnya mengadakan seminar ataupun hanya sekedar pertemuan biasa dengan masyarakat untuk membicarakan hukum yang berlaku sehingga masyarakat tahu tentang hukum dan diharapkan masyarakat akan patuh dan melaksanakan hukum, serta pentingnya menjaga kelestarian lingkungan laut dan ekosistem yang ada di dalamnya.

13. Apa bentuk upaya represifnya?

Jawab:

Berupa tindakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi kejahatan *illegal fishing*, yaitu melakukan penangkapan dan pemeriksaan. Dan dengan berlakunya UU No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan berbagai ketentuan hukum mengenai pengawasan semakin tegas. Dan dengan penerapan peraturan yang tepat dapat memberikan sanksi yang sesuai bagi pelaku sehingga dapat memberikan efek jera serta dapat mengurangi terjadinya kejahatan penangkapan ikan secara illegal (*illegal fishing*) di wilayah perairan Indonesia.

14. Adakah upaya-upaya lain yang dapat digunakan untuk mengurangi penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia?

Jawab:

- a. Pemberdayaan masyarakat
- b. Pengelolaan Perikanan yang Berkelanjutan (Berwawasan Lingkungan)
- c. Mata pencarian yang alternative
- d. mengurangi dampak kerusakan lingkungan dari perbuatan nelayan tersebut.

15. Bagaimana cara yang tepat untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan dari perbuatan nelayan tersebut?

Jawab:

- f. Meningkatkan kapasitas SDM para nelayan guna meningkatnya pendapatannya.
- g. Mendekatkan aspek pelayananan public seperti bank agar diberikan bantuan kredit permodalan, misalnya melalui kredit mikro, yang bisa dijangkau para nelayan, dan hal ini sekaligus membebaskan mereka dari rentenir dan tukang kredit
- h. Memberikan bantuan peralatan kerja (mesin perahu, lemari pendingin ikan) secara sewa beli (*leasing*)
- i. Mencegah kehadiran tengkulak
- j. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat nelayan mengenai nilai penting terjaganya ekosistem pantai/laut secara serasi.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
RESOR KOTA BESAR MEDAN
SEKTOR PERCUT SEI TUAN
Jalan Letda Sujona No .50 Medan

Medan, Februari 2019

Nomor : B / 197 / II / 2019 / PS TUAN
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Izin Riset

Kepada

Yth . DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA

di

Tempat

1. Surat dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Hukum Nomor : 307/II.3-AU /UMSU -06/F/ 2019 tanggal 19 Januari 2019 tentang Mohon Izin Riset.
2. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas , bersama ini kami beritahukan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa An. FATIMAH SYAHRA LUBIS diterima Riset di Polsek Percut Sei Tuan.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA POLISIAKSIAN SEKTOR PERCUT SEI TUAN



FAIDIL ZIKRI, S.H., S.I.K.

KOMISARIS POLISI NRP. 78071402



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : FATIMAH SYAHRA LUBIS
NPM : 1506200307
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENGGUNAAN BAHAN KIMIA DALAM PENANGKAPAN IKAN (Studi di Polsek Percut Sei Tuan)
Pembimbing : GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
20/02/19	Pamflet skripsi	CR
28/02/19	Perbaikan Pengutipan, data	CR
27/02/19	Perbaikan kembali	CR
01/03/19	Perbaikan pada BAB II	CR
04/03/19	Perbaikan kembali	CR
05/03/19	BAB III Contents Daftar Wawancara	CR
06/03/19	Perbaikan kembali	CR
08/03/19	Perbaikan Pengutipan BAB III	CR
09/03/19	Bedah Bedah, Ace Unfile	CR
	Meja Hyau.	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM


(Dr. IDA HANIFAH, S.H., MH)

DOSEN PEMBIMBING


(GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H)



Prog. Studi : Ilmu Hukum

Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU

Jl. Kapten Mukhtar Basri No.03 Telp. (061) 6624567

Hari/Tanggal : Selasa, 19 Maret 2019

Waktu : 08.30 WIB s.d 12.00 WIB

Hal : Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

UNDANGAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 065/III.3-AU/UMSU-06/F/2019

No	Waktu	NAMA/NPM	Dosen Penguji Skripsi		JUDUL SKRIPSI	BAGIAN
			Pembimbing	Penguji Utama		
1	08.30-09.20	FATIMAH SYAHRA LUBIS 1506200307 111-SH-2019	1 GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H	1 NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum 2 MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H	TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENGGUNAAN BAHAN KIMIA DALAM PENANGKAPAN IKAN (STUDI DI POLSEK PERCUT SEI TUAN)	HUKUM PIDANA
2	08.30-09.20	NABILA KHOIRUNNISA 1506200531 112-SH-2019	1 Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H	1 MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H 2 MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H	UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN CARA PEMBOBOLAN MESIN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) (Studi di Polrestabes Medan)	HUKUM PIDANA
3	08.30-09.20	FARIDA GUSTRI AYU 1506200497 113-SH-2019	1 NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.H	1 M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, SH., CN., M.K 2 Dra. Hj. SALMI ABBAS, MH	REHABILITASI SEBAGAI UPAYA DEPENALISASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (STUDI DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA)	HUKUM PIDANA
4	08.30-09.20	ASSYAFIQ ANUGRAH PUTRA 1506200310 114-SH-2019	1 Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum	1 MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H 2 ALUMRY, S.H., M.Hum	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENETAPAN TARIF YANG DILAKUKAN PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH	HUKUM BISNIS
5	08.30-09.20	CHANDRA ARGAWANSYAH 1506200031 115-SH-2019	1 Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum	1 ALUMRY, S.H., M.Hum 2 Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NELAYAN PEMILIK DAN NELAYAN PENGGARAP DALAM PERJANJIAN BAGI HASIL PERIKANAN (Studi Masyarakat Nelayan Kota Sibolga)	HUKUM PERDATA



Dr. H. M. M. Arifin, SH., M.Hum

Ketua

Dr. Ida Hafifah, SH., MH



PANITIA UJIAN

Sekretaris

Faisal, SH., M.Hum

Medan, 06 Rajab 1440H
13 Maret 2019M

Catatan :

1. Peserta sidang diharapkan berpakaian hitam putih, bagi laki-laki berdasi & jas warna hitam, perempuan berjilbab.
2. Peserta sidang diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai, bila terlambat sidang yang bersangkutan ditunda.
3. Bagi penguji yang tidak hadir pada saat sidang berlangsung, kedudukannya akan diganti